

**BUKU PEDOMAN AKADEMIK
PASCASARJANA IAIN LHOKSEUMAWE
EDISI REVISI TAHUN 2018**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
2018**

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR *f3* TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN BUKU PEDOMAN PENDIDIKAN PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE

- Menimbang : a. Bahwa untuk lancarnya pendidikan pada pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, maka dipandang perlu menetapkan buku pedoman pendidikan pada pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe .
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lhokseumawe,
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2346 Tahun 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Program Magister pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Tahun 2012.
- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan buku pedoman pendidikan pada pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini ;
Kedua : Buku Pedoman Pendidikan pada pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe menjadi pedoman dalam melaksanakan pendidikan di pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe;
Ketiga : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan;
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lhokseumawe

Tanggal: 10 April 2018



DR. AIN HUSNUN NADWIAH, M.Ag

31199303 1 022

KATA PENGANTAR


Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya, sehingga buku Pedoman Pendidikan Pascasarjana IAIN Lhokseumawe dapat diselesaikan. Buku ini tersusun berkat kerjasama Tim yang diketuai Dewan Pertimbangan Akademik dengan anggotanya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam SK Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe.

Buku pedoman ini memuat informasi tentang Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe yang berkaitan dengan: Profil Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe, Profil Program Studi dan kurikulum masing-masing Program studi, Sistem administrasi akademik, sistem dan aktivitas akademik, serta kode etik warga Pascasarjana IAIN Lhokseumawe.

Berkaitan dengan semakin ditertibkannya administrasi akademik, diterbitkannya Buku Pedoman ini dapat dijadikan acuan oleh para Pembimbing akademik dan mahasiswa, sehingga proses belajar-mengajar dan kegiatan administrasi akademik bisa dilaksanakan dengan tertib dan lancar.

Semoga Buku Pedoman ini bermanfaat, dan atas bantuan semua pihak dalam penyusunan Buku Pedoman ini kami mengucapkan terima kasih.

Lhokseumawe, Apri 2018
Direktur



Dr. Danial, M.Ag
NIP. 19760226 200003 1 002

DAFTAR ISI

SURAT PENGANTAR REKTOR	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PROFIL PASCASARJANA IAIN LHOKSEUMAWE.....	2
A. Sejarah Pascasarjana	3
B. Visi dan Misi	3
C. Periode Kepemimpinan	3
BAB III PROFIL PROGRAM STUDI.....	5
A. Prodi Komunikasi dan Penyiaran SK	5
B. Prodi Manajemen Pendidikan Islam	8
C. Prodi Pendidikan Agama Islam	11
D. Prodi Hukum Keluarga Islam	14
BAB IV SISTEM ADMINISTRASI AKADEMIK.....	17
A. Rekrutmen Mahasiswa Baru.....	17
B. Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran.....	17
C. Registrasi Mahasiswa Baru	18
D. Pengunduran Diri Sebagai Mahasiswa Baru.....	18
E. Nomor Induk Mahasiswa	18
F. Herregistrasi Mahasiswa Lama	19
G. Perbaikan Nama, NIM, Matakuliah dan Nilai	19
H. Perencanaan Studi	20
I. Mutasi Studi	21
BAB V SISTEM DAN AKTIVITAS AKADEMIK	23
A. Sistem Akademik	23
1. Sistem Kredit Semester	23
2. Tujuan Kredit Semester.....	24
3. Satuan Kredit Semester	24
4. Nilai Satuan Kredit Semester	25
5. Beban Studi	25
6. Droup Out	25
7. Evaluasi hasil Studi	26
8. Hasil Studi Mahasiswa	29
B. Aktivitas Akademik	31
1. Dosen Penasihat Akademik.....	31
2. Kegiatan Perkuliahan	32
a. Dosen Penasihat Akademik.....	32
b. Pengajuan Proposal tesis dan seminar proposal	32
c. Pengusulan dan penetapan pembimbing tesis.....	33
d. Prosedur pendaftaran seminar proposal tesis.....	33
e. Syarat seminar proposal	33
f. Pelaksanaan seminar proposal	34
g. Pembimbing, proses bimbingan dan sidang tesis	34
h. Penunjukan dan pergantian pembimbing	34

i. Seminar hasil.....	35
j. Sidang Munaqasyah	35
k. Syarat-syarat sidang Munaqasyah	35
l. Aspek-aspek sidang munaqasyah	35
m. Yudisium dan wisuda.....	36
BAB VI KODE ETIK WARGA PASCASARJANA IAIN LHOKSEUMAWE	37

BAB I PENDAHULUAN

Tujuan penyusunan *Buku Pedoman Pendidikan* ini adalah untuk memandu mahasiswa dan dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe. Buku ini berisi informasi tentang ketentuan akademik dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Buku Pedoman ini merupakan hasil revisi dari edisi sebelumnya berdasarkan beberapa pertimbangan.

Pertama, perubahan status lembaga dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malikussaleh Lhokseumawe menjadi IAIN Lhokseumawe. Alih status tersebut menuntut perubahan dan perombakan pada tata kelola lembaga setiap aspek dan tingkatan. *Kedua*, banyak aspek yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan kebijakan pemerintah, khususnya di dunia pendidikan tinggi. Salah satu aspek yang dimaksud adalah kurikulum. Dalam buku panduan sebelumnya, kurikulum masih merujuk kepada peraturan pemerintah tahun 2004 tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Pedoman ini lebih berorientasi pada pengelompokan mata kuliah dan disusun atas dorongan persoalan-persoalan internal dunia pendidikan. Sementara kebijakan terhadap keputusan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) lebih dilatarbelakangi oleh persoalan-persoalan eksternal pendidikan. Di antara faktor eksternal tersebut adalah (1) persaingan di dunia global yang berakibat juga terhadap persaingan perguruan tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga perguruan tinggi dituntut untuk menghasilkan lulusan yang dapat bersaing dalam dunia global; (2) adanya perubahan orientasi pendidikan tinggi yang tidak lagi hanya menghasilkan manusia cerdas berilmu tetapi juga mampu menerapkan keilmuannya dalam kehidupan di masyarakat (kompeten dan relevan), yang lebih berbudaya; dan (3) juga adanya perubahan kebutuhan di dunia kerja yang diwujudkan dalam perubahan persyaratan penerimaan tenaga kerja, yaitu adanya persyaratan *softskills* yang dominan di samping *hardskills*, sehingga kurikulum yang dirumuskan lebih didasarkan pada rumusan kompetensi yang harus dicapai sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai pemangku kepentingan/*stakeholders* (*competence based curriculum*). Persoalan eksternal di atas meniscayakan perubahan kurikulum perguruan tinggi, tidak terkecuali IAIN Lhokseumawe. Dengan demikian, dalam *Buku Pedoman Pendidikan* ini banyak terjadi perubahan mata kuliah pada program studi Pascasarjana IAIN Lhokseumawe.

Ketiga, ada beberapa hal yang sebelumnya belum diatur, tetapi dipandang perlu untuk diatur dalam edisi revisi ini. Standar kemampuan bahasa bagi setiap lulusan, petunjuk teknis bimbingan tesis, mutasi mahasiswa antar program studi dan antar perguruan tinggi, serta kode etik mahasiswa dan dosen.

Keempat, ada beberapa peraturan yang sudah diatur sebelumnya, tetapi masih terdapat beberapa kekurangan yang membutuhkan penyempurnaan. Di

antaranya adalah tentang heregistrasi dan registrasi mahasiswa, standar nilai evaluasi pendidikan, status akademik dan beban studi, baik struktur organisasi Pascasarjana maupun struktur organisasi mahasiswa, profil dosen, dan karyawan.

Buku Pedoman Pendidikan hasil revisi ini sifatnya mengikat segenap civitas akademika dan karyawan Pascasarjana IAIN Lhokseumawe. Oleh karena itu, setiap kebijakan akademik dan kemahasiswaan harus mengacu kepada buku pedoman ini. Dengan demikian, buku pedoman ini berfungsi untuk memperlancar proses perkuliahan, meningkatkan kinerja, mengembangkan atmosfer akademik, sekaligus menjadi rambu-rambu dalam mengatur proses penyelenggaraan pendidikan di Pascasarjana IAIN Lhokseumawe.

BAB II

PROFIL PASCASARJANA IAIN LHOKSEUMAWE

A. Sejarah Pascasarjana

Pascasarjana IAIN Lhokseumawe telah berdiri sejak tahun 2012 melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan Nomor : 2346 Tahun 2012. Program Pascasarjana ini memfokuskan untuk pengembangan dan pengamalan nilai-nilai keislaman serta mengoptimalkan dan mengaktualisasikan berbagai bidang teknologi dan seni dalam penyiaran keislaman, pendidikan Islam, manajemen pendidikan dan hukum Islam.

B. Visi dan Misi

1. Visi

Unggul dalam Pendidikan, Terdepan dalam Penelitian dan Prima dalam Pelayanan.

2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul berbasis budaya lokal.
2. Melaksanakan penelitian integratif untuk menggali khazanah lokal dalam memajukan peradaban Islam;
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang islami melalui pengkajian dan penelitian ilmiah; dan
6. Membangun kerjasama tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan institusional

3. Tujuan

1. Memberikan akses pendidikan tinggi keislaman yang lebih besar bagi masyarakat;
2. Menyediakan sumber daya manusia yang terdidik dan berkualitas; dan
3. Membantu menyelesaikan permasalahan keislaman, kemasyarakatan, dan kebangsaan.

C. Periode Kepemimpinan

Sejak didirikan pada Tahun 2008, Pascasarjana IAIN Lhokseumawe telah dipimpin oleh tiga orang Direktur, yaitu :

1. Prof. Dr. Jamaluddin, M.Hum (Periode 2012 s.d 2014)
2. Dr. Mahli, M.Ag (Periode 2014 s.d 2017)
3. Dr. Danial, M.Ag (Periode 2017 s.d sekarang)

Berikut ini adalah pimpinan Pascasarjana IAIN Lhokseumawe saat ini:

Direktur	: Dr. Danial, M.Ag
Wakil Direktur	: Muhammad Syahrial Razali, Ph.D
Program Studi	:
Komunikasi dan Penyiaran Islam	Ketua: Dr. Marhamah, M.Kom.I Sekretaris : Adnan, M.Pd
Manajemen Pendidikan Islam	Ketua: Dr. Al Muhajir, MA Sekretaris: Zulkarnaini, M. Ed
Pendidikan Agama Islam	Ketua: Dr. Syarifah Rahmah, MA Sekretaris : Samsul Bahri, M. Pd
Hukum Keluarga Islam	Ketua : Dr. Munadi, MA Sekretaris: Nur Sari Dewi M., MH
Dewan Pertimbangan Akademik	Ketua : Nuriman, M. Ed., Ph. D. Sekretaris : M. Syahrial Razali., Lc., Ph.D
Ka. Subbag. Tata Usaha	: Yusnidar, S.Ag

BAB III

PROFIL PROGRAM STUDI

A. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam memperoleh izin penyelenggaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada 09 Nopember 2012 dengan Nomor 2346 Tahun 2012. Adapun visi, misi, tujuan dan kompetensi lulusan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam adalah sebagai berikut.

Visi

Unggul dalam Pendidikan, Terdepan dalam Penelitian, dan Prima dalam Pelayanan di bidang komunikasi dan penyiaran Islam berbasis kearifan lokal ditingkat Nasional pada tahun 2021.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran komunikasi dan penyiaran Islam yang unggul berbasis budaya lokal;
2. Menyelenggarakan penelitian integratif untuk menjawab berbagai problematika komunikasi dan penyiaran Islam;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan penelitian dan budaya lokal;
4. Mengembangkan jaringan alumni dan kemitraan dengan lembaga terkait untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang komunikasi dan penyiaran Islam;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional berbasis ICT.

Tujuan

1. Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran komunikasi dan penyiaran Islam yang unggul berbasis budaya lokal.
2. Terselenggaranya penelitian integratif untuk menjawab problematika komunikasi dan penyiaran Islam .
3. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan penelitian dan berbudaya lokal.
4. Terlaksananya pengembangan jaringan alumni dan kemitraan dengan lembaga terkait untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang komunikasi dan penyiaran Islam
5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional berbasis ICT.

Kompetensi Lulusan

a. Kompetensi Utama

- 1) Mahasiswa memiliki keahlian di bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam khususnya dapat mengembangkan keahlian komunikasi dan penyiaran mereka dalam bidang *broadcasting* dan jurnalistik Islam.
- 2) Mahasiswa menjadi peneliti Komunikasi dan Penyiaran Islam yang berkualitas dan profesional.

b. Kompetensi pendukung

- 1) *Entrepreneur* dalam bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam yang menguasai strategi dan komunikasi bisnis.
- 2) *Public Relation* yang profesional, supel, cekatan menguasai aneka teknik ilmu hubungan masyarakat di instansi pemerintah maupun swasta.

- c. Kompetensi Lainnya**, mampu menjadi konsultan ahli dan ilmuan (konseptor) dalam memecahkan dan mendesain lembaga Komunikasi dan Penyiaran Islam khususnya dan lembaga komunikasi dan penyiaran lain pada umumnya.

Distribusi Mata kuliah Persemester Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Pascasarjana adalah:				
Smt	No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Bobot SKS
(1)	(2)	(3)	(4)	
I	1	MPP 4011	Tafsir Tematik	3
	2	MPP 4021	Hadist Tematik	3
	3	MPP 4031	Filsafat Ilmu	3
	4	MPP 4041	Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam	3
	5	MPP 4061	Bahasa Inggris	3
	6	MWP 4121	Teori Komunikasi Massa	0
	Jumlah			
II	1	MWP 4112	Filsafat Komunikasi	3
	2	MWP 4132	Psikologi Komunikasi	3
	3	MWP 4142	Manajemen Public Relation	3
	4	MWP 4152	Komunikasi Antar Budaya	3
	5	MPP 4052	Metodologi Penelitian	3

	6	MPP 4072	Bahasa Arab	0																		
	Jumlah			15																		
III	1	MWP 4163	Media Budaya Masyarakat	3																		
	2	MPW 4113	Teknologi Komunikasi dan Informasi*	3																		
	3	MPW 4123	Kapita Selekta Komunikasi*	3																		
	4	MPW 4133	Komunikasi Politik Islam*	3																		
	5	MPW 4243	Komunikasi Organisasi*	3																		
	6	MPW 4153	Komunikasi Bisnis *	3																		
	7	MPP 4083	Seminar Proposal Tesis	0																		
	Jumlah			18																		
IV		MPP 4094	Tesis	6																		
	Jumlah			6																		
Total SKS				48																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Keterangan</th> <th>Mata Kuliah Wajib</th> <th>Mata Kuliah Pilihan*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Semester I</td> <td>15 SKS</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Semester II</td> <td>15 SKS</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Semester III</td> <td>3 SKS</td> <td>9 SKS</td> </tr> <tr> <td>Semester IV</td> <td>6 SKS</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Total SKS</td> <td></td> <td>48</td> </tr> </tbody> </table>					Keterangan	Mata Kuliah Wajib	Mata Kuliah Pilihan*	Semester I	15 SKS	0	Semester II	15 SKS	0	Semester III	3 SKS	9 SKS	Semester IV	6 SKS	0	Total SKS		48
Keterangan	Mata Kuliah Wajib	Mata Kuliah Pilihan*																				
Semester I	15 SKS	0																				
Semester II	15 SKS	0																				
Semester III	3 SKS	9 SKS																				
Semester IV	6 SKS	0																				
Total SKS		48																				
*Mata kuliah Pilihan sebanyak 15 SKS, wajib dipilih 9 SKS																						

B. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam memperoleh izin penyelenggaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada 07 Agustus 2015 dengan Nomor 4508 Tahun 2015. Adapun, visi, misi, tujuan dan kompetensi lulusan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam adalah sebagai berikut.

Visi

Unggul dalam Pendidikan, Terdepan dalam Penelitian, dan Prima dalam Pelayanan di bidang Manajemen Pendidikan Islam berbasis kearifan lokal ditingkat Nasional pada tahun 2021.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Manajemen Pendidikan Agama Islam yang unggul berbasis budaya lokal;
2. Menyelenggarakan penelitian integratif untuk menjawab berbagai problematika Manajemen Pendidikan Islam;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan penelitian dan budaya lokal;
4. Mengembangkan jaringan alumni dan kemitraan dengan lembaga terkait untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang Manajemen Pendidikan Islam;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional berbasis ICT.

Tujuan

1. Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran Manajemen Pendidikan Agama Islam yang unggul berbasis budaya lokal;
2. Terselenggaranya penelitian integratif untuk menjawab berbagai problematika Manajemen Pendidikan Islam;
3. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan penelitian dan budaya lokal;
4. Pengembangan jaringan alumni dan kemitraan dengan lembaga terkait untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang Manajemen Pendidikan Islam;
5. Peningkatan kualitas pelayanan yang profesional berbasis ICT.

Kompetensi Lulusan

a. Kompetensi Utama

- 1) Mahasiswa memiliki kualitas kepemimpinan dan manajerial pada lembaga pendidikan Islam khususnya dan lembaga pendidikan pada umumnya.
- 2) Mahasiswa mampu mengembangkan manajemen pendidikan Islam yang berkualitas pada lembaga pendidikan dan non-pendidikan.

- 3) Mahasiswa menjadi peneliti manajemen pendidikan Islam yang berkualitas dan profesional.

b. Kompetensi Pendukung

- 1) Mahasiswa memiliki kompetensi dalam bidang kepemimpinan sekolah, madrasah, dayah, dalam konteks pendidikan Islam berbasis kearifan lokal
- 2) Memiliki kapasitas, integritas dan daya saing global yang profesional dalam bidang manajemen pendidikan Islam sebagai pendidik dan tenaga kependidikan.

- c. Kompetensi Lainnya**, mampu menjadi konsultan ahli dan ilmuwan (konseptor) dalam memecahkan dan mendesain lembaga pendidikan Islam khususnya dan lembaga pendidikan lain pada umumnya.

Distribusi Mata kuliah Persemester Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana adalah:				
Smt	No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Bobot SKS
(1)	(2)	(3)	(4)	
I	1	MPP 4011	Tafsir Tematik	3
	2	MPP 4021	Hadits Tematik	3
	3	MPP 4031	Filsafat Ilmu	3
	4	MPP 4041	Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam	3
	5	MWP 4311	Kepemimpinan Pendidikan Islam	3
	6	MPP 4061	Bahasa Inggris	0
	Jumlah			
II	1	MPP 4052	Metodologi Penelitian	3
	2	MWP 4322	Filsafat Manajemen Pendidikan Islam	3
	3	MWP 4332	Supervisi Pendidikan Islam	3
	4	MWP 4342	Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam	3
	5	MWP 4352	Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan Islam	3
	6	MPP 4072	Bahasa Arab	0
	Jumlah			
III	1	MWP 4163	Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan Islam	3

	2	MPW 4113	Perencanaan Strategi Pendidikan Islam	3																		
	3	MPW 4123	Manajemen Pendidikan Dayah*	3																		
	4	MPW 4133	Manajemen Akreditasi Lembaga Pendidikan Islam*	3																		
	5	MPW 4243	Manajemen Finansial Pendidikan Islam*	3																		
	6	MPW 4153	Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia*	3																		
	7	MPP 4083	Seminar Proposal Tesis	0																		
	Jumlah			18																		
IV		MPP 4094	Tesis	6																		
	Jumlah			6																		
Total SKS				48																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Keterangan</th> <th>Mata Kuliah Wajib</th> <th>Mata Kuliah Pilihan*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Semester I</td> <td>15 SKS</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Semester II</td> <td>15 SKS</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Semester III</td> <td>6 SKS</td> <td>6 SKS</td> </tr> <tr> <td>Semester IV</td> <td>6 SKS</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Total SKS</td> <td></td> <td>48</td> </tr> </tbody> </table>					Keterangan	Mata Kuliah Wajib	Mata Kuliah Pilihan*	Semester I	15 SKS	0	Semester II	15 SKS	0	Semester III	6 SKS	6 SKS	Semester IV	6 SKS	0	Total SKS		48
Keterangan	Mata Kuliah Wajib	Mata Kuliah Pilihan*																				
Semester I	15 SKS	0																				
Semester II	15 SKS	0																				
Semester III	6 SKS	6 SKS																				
Semester IV	6 SKS	0																				
Total SKS		48																				
*Mata kuliah Pilihan sebanyak 12 SKS, wajib dipilih 6 SKS																						

C. Program Studi Pendidikan Agama Islam

Program Studi Pendidikan Agama Islam memperoleh izin penyelenggaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada 07 Agustus 2015 dengan Nomor 4508 Tahun 2015. Adapun visi, misi, tujuan dan kompetensi lulusan Program Studi Pendidikan Agama Islam adalah sebagai berikut.

Visi

Unggul dalam Pendidikan, Terdepan dalam Penelitian, dan Prima dalam Pelayanan di bidang pendidikan agama Islam berbasis kearifan lokal ditingkat nasional pada tahun 2021

Misi

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam berbasis kearifan lokal.
2. Melakukan dan mengembangkan penelitian multidisipliner dan interdisipliner yang unggul di bidang pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan *stakeholder*.
3. Melakukan dan mengembangkan pengabdian masyarakat di bidang pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam berbasis kearifan lokal.
4. Menjalani kerjasama lintas sektoral untuk peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian dan manajerial.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional berbasis ICT

Tujuan

1. Terwujudnya lulusan yang unggul di bidang pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam berbasis kearifan lokal ditingkat nasional dan internasional.
2. Terlaksana penelitian multidisipliner dan interdisipliner yang unggul di bidang pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan *stakeholder*.
3. Terlaksana pengabdian masyarakat di bidang pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam berbasis kearifan lokal.
4. Ternjalani kerjasama lintas sektoral untuk peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian dan manajerial.
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional berbasis ICT

Kompetensi Lulusan

a. Kompetensi Utama

- 1) Mahasiswa menjadi pendidik mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada tingkat dasar, menengah dan tinggi yang berkarakter Islami, berkepribadian baik, berpengatuhan luas serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas berlandaskan etika keilmuan dan profesi.
- 2) Mahasiswa mampu menjadi pengembang Pendidikan Agama Islam pada lembaga pendidikan dan non-pendidikan.
- 3) Mahasiswa menjadi peneliti Pendidikan Agama Islam yang berkualitas dan profesional.

b. Kompetensi Pendukung

- 1) Penulis di bidang pendidikan agama Islam
- 2) Peneliti dan pengembang ilmu pendidikan agama Islam
- 3) Konselor dan penyuluh Pendidikan Agama Islam di lembaga pendidikan dan keluarga.

c. **Kompetensi Lainnya**, mampu menjadi konsultan ahli dan ilmunan (konseptor) dalam memecahkan dan mendesain lembaga pendidikan Islam khususnya dan lembaga lain pada umumnya.

Distribusi Mata kuliah Persemester Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana adalah:				
Smt	No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Bobot SKS
(1)	(2)	(3)	(4)	
I	1	MPP 4011	Tafsir Tematik	3
	2	MPP 4021	Hadits Tematik	3
	3	MPP 4031	Filsafat Ilmu	3
	4	MPP 4041	Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam	3
	5	MWP 4211	Sejarah Sosial Pendidikan Islam	3
	6	MPP 4061	Bahasa Inggris	0
	Jumlah			
II	1	MPP 4052	Metodologi Penelitian	3
	2	MWP 4222	Filsafat Pendidikan Islam	3
	3	MWP 4232	Analisis Kurikulum PAI Berbasis Kearifan Lokal	3
	4	MWP 4242	Pengembangan Model Pembelajaran PAI	3
	5	MPP 4072	Bahasa Arab	0
	6	MPW 4212	Inovasi Bahan Ajar PAI *	3

	Jumlah			15																		
III	1	MWP 4253	Pengembangan Teknologi Informasi Pembelajaran PAI	3																		
	2	MWP 4263	Pengembangan Evaluasi Pembelajaran PAI	3																		
	3	MWP 4273	Desain Perencanaan Pembelajaran PAI	3																		
	4	MPW 4223	Antropologi Pendidikan Aceh *	3																		
	5	MPW 4233	Psikologi Pendidikan Agama Islam *	3																		
	6	MPW 4243	Konseling Islam *	3																		
	7	MPP 4083	Seminar Proposal Tesis	0																		
	Jumlah			18																		
IV		MPP 4094	Tesis	6																		
	Jumlah			6																		
Total SKS				54																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Keterangan</th> <th>Mata Kuliah Wajib</th> <th>Mata Kuliah Pilihan*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Semester I</td> <td>15 SKS</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Semester II</td> <td>12 SKS</td> <td>3 SKS</td> </tr> <tr> <td>Semester III</td> <td>9 SKS</td> <td>3 SKS</td> </tr> <tr> <td>Semester IV</td> <td>6 SKS</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Total SKS</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">48</td> </tr> </tbody> </table>					Keterangan	Mata Kuliah Wajib	Mata Kuliah Pilihan*	Semester I	15 SKS	0	Semester II	12 SKS	3 SKS	Semester III	9 SKS	3 SKS	Semester IV	6 SKS	0	Total SKS	48	
Keterangan	Mata Kuliah Wajib	Mata Kuliah Pilihan*																				
Semester I	15 SKS	0																				
Semester II	12 SKS	3 SKS																				
Semester III	9 SKS	3 SKS																				
Semester IV	6 SKS	0																				
Total SKS	48																					
*Mata kuliah Pilihan sebanyak 12 SKS, wajib dipilih 6 SKS																						

D. Program Studi Hukum Keluarga Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam memperoleh izin penyelenggaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada 21 Juni 2017 dengan Nomor 3451 Tahun 2017. Adapun visi, misi, tujuan dan kompetensi lulusan Hukum Keluarga Islam adalah sebagai berikut.

Visi

Unggul dalam pendidikan, terdepan dalam penelitian dan prima dalam pelayanan dalam bidang Hukum Keluarga Islam berbasis kearifan lokal di tingkat nasional Tahun 2021.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran hukum keluarga Islam yang unggul berbasis budaya lokal
2. Menyelenggarakan penelitian integratif untuk menjawab berbagai problematika hukum keluarga Islam
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan penelitian dan budaya lokal.
4. Mengembangkan jaringan alumni dan kemitraan dengan lembaga terkait untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang hukum keluarga Islam.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional berbasis ICT.

Tujuan

1. Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran hukum keluarga Islam yang unggul berbasis budaya lokal
2. Terselenggaranya penelitian integratif untuk menjawab berbagai problematika hukum keluarga Islam
3. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan penelitian dan budaya lokal.
4. Pengembangan alumni dan kemitraan dengan lembaga terkait untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang hukum keluarga Islam.
5. Peningkatan kualitas pelayanan yang profesional berbasis ICT.

Kompetensi Lulusan

a. Kompetensi Utama

- 1) Mampu menjadi pengembang Ilmu Hukum Keluarga Islam pada lembaga pemerintahan maupun swasta atau masyarakat
- 2) Memiliki kualitas kepemimpinan dan manajerial pada lembaga hukum khususnya dan lembaga pendidikan hukum Islam pada umumnya

3) Menjadi praktisi Hukum Keluarga Islam yang berkualitas dan profesional.

b. Kompetensi Pendukung

- 1) Memiliki kapasitas, integritas, dan daya saing global di bidang Hukum Keluarga Islam.
- 2) Mampu menjadi konsultan ahli dan ilmuwan (konseptor) dalam memecahkan dan mendesain berbagai persoalan hukum Islam, khususnya bidang hukum keluarga Islam.

c. Kompetensi Lainnya

- 1). Menjadi penyuluh/*vocal point* bidang hukum keluarga Islam
- 2). Menjadi ahli *legal drafting* di bidang hukum keluarga Islam
- 3). Menjadi konselor dan mediator hukum keluarga Islam.

Distribusi Mata kuliah Persemester Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana adalah:

Smt	No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Bobot SKS
(1)	(2)	(3)	(4)	
I	1	MPP 4011	Tafsir Tematik	3
	2	MPP 4021	Hadits Tematik	3
	3	MPP 4031	Filsafat Ilmu	3
	4	MPP 4041	Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam	3
	5	MWP 4411	Lembaga dan Pranata Hukum Islam di Indonesia	3
	6	MPP 4061	Bahasa Inggris	0
	Jumlah			
II	1	MPP 4052	Metodologi Penelitian	3
	2	MWP 4422	Filsafat Hukum Islam	3
	3	MWP 4432	Ushul Fiqh	3
	4	MWP 4442	Hukum Perkawinan Islam di Indonesia	3
	5	MWP 4452	Hukum Harta dalam Keluarga di Indonesia	3
	6	MPP 4072	Bahasa Arab	0
	Jumlah			
III	1	MWP 4463	Antropologi Perkawinan Aceh	3
	2	MWP 4473	Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim	3
	3	MPW 4413	Mediasi dan Advokasi Hukum Keluarga Islam*	3
	4	MPW 4423	Psikologi Keluarga Islam*	3
	5	MPW 4443	Sengketa Bisnis Syariah*	3
	6	MPW 4453	Politik Hukum Keluarga Islam di Indonesia*	3
	7	MPP 4083	Seminar Proposal Tesis	0
	Jumlah			

IV	MPP 4094	Tesis	6																		
	Jumlah		6																		
Total SKS			48																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Keterangan</th> <th>Mata Kuliah Wajib</th> <th>Mata Kuliah Pilihan*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Semester I</td> <td>15 SKS</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Semester II</td> <td>15 SKS</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Semester III</td> <td>6 SKS</td> <td>6 SKS</td> </tr> <tr> <td>Semester IV</td> <td>6 SKS</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Total SKS</td> <td>48</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Keterangan	Mata Kuliah Wajib	Mata Kuliah Pilihan*	Semester I	15 SKS	0	Semester II	15 SKS	0	Semester III	6 SKS	6 SKS	Semester IV	6 SKS	0	Total SKS	48	
Keterangan	Mata Kuliah Wajib	Mata Kuliah Pilihan*																			
Semester I	15 SKS	0																			
Semester II	15 SKS	0																			
Semester III	6 SKS	6 SKS																			
Semester IV	6 SKS	0																			
Total SKS	48																				
*Mata kuliah Pilihan sebanyak 12 SKS, wajib dipilih 6 SKS																					

BAB V

SISTEM ADMINISTRASI AKADEMIK

A. Rekrutmen Mahasiswa Baru

Rekrutmen mahasiswa baru pada Pascasarjana IAIN Lhokseumawe dilakukan melalui ujian jalur mandiri. Jenis ujian terdiri dari ujian tulis dan lisan. Materi ujian tulis meliputi Tes Potensi Akademik, Bahasa Inggris dan Bahasa Arab, sedangkan materi ujian lisan berupa wawancara proposal tesis tentatif.

B. Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran

Prosedur dan persyaratan pendaftaran yang harus dipersiapkan oleh calon mahasiswa/i baru adalah sebagai berikut:

1. Prosedur
 - a. Membayar biaya pendaftaran pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe
 - b. Mengambil formulir dan menyerahkan slip bukti setoran ke sekretariat Pascasarjana IAIN Lhokseumawe.
 - c. Mengisi formulir dan melengkapi berkas.
 - d. Mengikuti tes
 - e. Pengumuman
 - f. Pembayaran SPP dan Registrasi Ulang.
2. Persyaratan
 - a. Akademik
 1. Memiliki ijazah S1 dengan IPK $>3,00$ dari PT atau PTS yang terakreditasi oleh Negara atau PT Luar Negeri yang telah terakreditasi oleh menteri pendidikan Nasional.
 2. Lulus ujian seleksi yang ditetapkan oleh panitia seleksi yang dilakukan melalui dua tahap, yaitu ujian tertulis dan lisan
 - b. Administrasi
 1. Fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang telah di legalisir (masing-masing dua lembar)
 2. Fotocopy KTP 2 lembar
 3. Pas Photo warna (latar merah) ukuran 3x4 cm dan 4x6 cm masing-masing 5 lembar (bagi wanita harus memakai jilbab).
 4. Surat keterangan kesehatan
 5. Surat rekomendasi kelayakan akademik dari dua orang dengan kualifikasi guru besar atau doktor yang sesuai dengan disiplin ilmu.
 6. Surat izin dari atasan yang berwenang bagi pegawai negeri atau karyawan
 7. Bukti pembayaran biaya pendaftaran

8. Proposal tesis 2 eksemplar (minimal 12 halaman, maksimal 15 halaman). Kertas A4, spasi 1,5, kutipan model *footnote*.

C. Registrasi Mahasiswa Baru

Pelaksanaan Registrasi bagi mahasiswa baru mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) yang dinyatakan lulus.
2. Bagi yang dinyatakan lulus diharuskan melakukan registrasi melalui Sub bagian Akademik dan Kemahasiswaan.
3. Adapun syarat-syarat registrasi mahasiswa baru adalah sebagai berikut:
 - a. Menyerahkan bukti Pembayaran SPP yang sah dari Bank yang ditunjuk.
 - b. Mengisi formulir registrasi mahasiswa pada Sub.bagian tata usaha Pascasarjana IAIN Lhokseumawe.
 - c. Mengisi kartu rencana studi (KRS).
4. Peserta Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) yang dinyatakan lulus, yang bersangkutan tidak melakukan registrasi, tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, maka haknya sebagai mahasiswa Pascasarjana IAIN Lhokseumawe dinyatakan gugur.

D. Pengunduran Diri Sebagai Mahasiswa Baru

Setiap mahasiswa baru pada pascasarjana yang mengundurkan diri sebagai mahasiswa IAIN Lhokseumawe setelah registrasi, maka tidak dapat meminta pengembalian dokumen dan biaya yang telah disetor ke rekening IAIN Lhokseumawe.

E. Nomor Induk Mahasiswa

Proses penetapan Nomor Induk Mahasiswa dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) diberikan kepada setiap mahasiswa baru/mutasi yang telah melakukan registrasi.
2. Sistem penentuan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) pada Pascasarjana IAIN Lhokseumawe terdiri dari sepuluh digit/angka.
3. Sistem penomoran Nomor Induk Mahasiswa (NIM) tersebut berfungsi sebagai nomor identitas mahasiswa yang mengandung unsur-unsur berikut:
 - a. Digit pertama sampai keempat menunjukkan tahun pendaftaran pada saat pertama kali melakukan registrasi.
 - b. Digit kelima menunjukkan nomor kode Pascasarjana.
 - c. Digit keenam menunjukkan kode program studi.
 - d. Digit ketujuh sampai kesepuluh menunjukkan nomor urut mahasiswa.
4. Nomor registrasi mahasiswa ialah nomor urut pencatat identitas mahasiswa pada buku register.

5. Mahasiswa yang melakukan perpindahan (mutasi), diberi nomor baru sesuai dengan program studi dengan tambahan huruf P di akhir Nomor Induk Mahasiswa (NIM) yang bersangkutan (tata cara mutasi mahasiswa diatur pada bagian lain).

F. Heregistrasi Mahasiswa Lama

Sebelum mengikuti proses perkuliahan mahasiswa lama dapat melakukan heregistrasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap mahasiswa Pascasarjana IAIN Lhokseumawe pada awal semester baru harus melakukan heregistrasi atau daftar ulang di Subbag tata usaha Pascasarjana IAIN Lhokseumawe.
2. Mahasiswa yang telah menghabiskan masa cuti studi dan mahasiswa yang masih dalam status *skorsing* juga harus melakukan heregistrasi sebagaimana mahasiswa aktif lainnya.
3. Semester yang dijalani oleh mahasiswa selama *skorsing* tetap diperhitungkan dalam batas waktu maksimal studi, yaitu 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun.
4. Mahasiswa yang tidak melakukan heregistrasi pada waktu yang telah ditentukan akan dinyatakan *non aktif* pada semester berjalan.
5. Masa non aktif sebagaimana dimaksud pada poin 4 hanya berlaku paling banyak dua semester.
6. Jika masa non aktif melebihi dua semester, maka mahasiswa bersangkutan dinyatakan gugur setelah terlebih dahulu dilakukan peringatan tertulis oleh pihak Akademik Pascasarjana IAIN Lhokseumawe.

G. Perbaikan Nama, NIM, Mata kuliah, dan Nilai

Perbaikan Nama, NIM, Mata kuliah, dan Nilai yang salah dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Masa perbaikan nama, nim, dan nilai dilakukan sebelum pengisian Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS).
2. Perbaikan nama dan nim dilakukan sebelum dikeluarkan Kartu Hasil Studi (KHS).
3. Perbaikan kesalahan data pada Kartu Hasil Studi (KHS) dilakukan sebelum berakhirnya masa pengisian KRS.
4. Perbaikan KRS dilakukan melalui KPRS selambat-lambatnya tujuh hari sebelum masa perkuliahan dimulai.
5. Mahasiswa yang melakukan pemalsuan dan atau perubahan nilai dapat dikenai sanksi sebagaimana peraturan yang berlaku.

H. Perencanaan Studi Mahasiswa

1. Perencanaan studi mahasiswa diawali dengan pengambilan Kartu Rencana Studi (KRS) dan mengisi daftar mata kuliah yang telah ditentukan sebagai bentuk dimulainya perkuliahan satu semester mendatang
2. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) bertujuan untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa dalam merencanakan studinya agar dapat berjalan dengan baik.
3. Kartu Rencana Studi (KRS) dapat diambil di Subbag tata usaha Pascasarjana IAIN Lhokseumawe dengan menunjukkan tanda bukti pembayaran SPP.
4. Mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa harus memperhatikan jumlah satuan kredit semester (SKS) yang diperkenankan dan mata kuliah prasyarat.
5. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kode Mata kuliah (No. MK) yang harus ditulis sesuai dengan nomor urut mata kuliah yang diprogramkan dan penulisan nomor urut dari yang angka kecil ke besar.
 - b. Penulisan nilai satuan kredit semester (SKS) untuk setiap mata kuliah harus sesuai dengan SKS yang ditetapkan oleh program studi.
6. Kartu Rencana Studi (KRS) harus mendapatkan persetujuan dosen Penasihat akademik dan mengetahui Ketua program studi.
7. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) meliputi Nama Mahasiswa, Nomor Induk Mahasiswa, Program Studi, Tahun Akademik, Semester, Unit, Dosen Penasihat Akademik, Kode Mata kuliah (No. MK), Mata Kuliah, bobot SKS, hari, Ruang dan waktu dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kolom Nama Mahasiswa ditulis sesuai dengan nama yang tercantum di Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
 - b. Kolom Nomor Induk Mahasiswa ditulis sesuai dengan nomor yang ada di Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
 - c. Program Studi ditulis sesuai dengan yang dipilih dan telah dinyatakan lulus dalam seleksi.
 - d. Semester dan unit ditulis sesuai dengan semester berjalan dan unit yang telah ditentukan oleh Sub bagian tata usaha.
 - e. Tahun Akademik diisi dengan menulis delapan digit. Misalnya mahasiswa angkatan tahun 2018/2019.
 - f. Kolom Beban Studi yang diambil ditulis sesuai beban studi yang sudah disetujui oleh Dosen Penasihat Akademik.
 - g. Kolom kode Mata kuliah (No.MK) ditulis sesuai dengan mata kuliah yang diprogramkan.

I. Cuti Studi

Cuti studi adalah hak setiap mahasiswa untuk tidak mengikuti perkuliahan pada semester tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menyelesaikan heregistrasi dan tidak wajib membayar uang (SPP).
2. Mengajukan surat permohonan izin cuti studi kepada Direktur Pascasarjana yang diketahui oleh Ketua Program Studi, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah waktu pembayaran SPP.
3. Telah mengikuti seminar proposal tesis.
4. Izin cuti studi paling lama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
5. Masa cuti di hitung sebagai masa studi.

J. Mutasi Studi

Mutasi mahasiswa antar lembaga dan program studi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mutasi studi adalah perubahan status mahasiswa dalam menjalani studi yang meliputi perubahan status program, status administrasi, dan status akademik.
2. Permohonan izin mutasi studi harus dilakukan pada saat heregistrasi.
3. Mutasi yang dapat dilayani oleh Pascasarjana IAIN Lhokseumawe adalah:
 - a. Mutasi Mahasiswa antar Perguruan Tinggi
 - b. Mutasi Mahasiswa antar program studi di lingkungan Pascasarjana IAIN Lhokseumawe
4. Ketentuan mutasi mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke IAIN Lhokseumawe adalah sebagai berikut.
 - a. Mahasiswa bersangkutan berasal dari Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta dengan status akreditasi minimal setara dengan program studi yang dituju.
 - b. Mahasiswa yang bersangkutan telah mengikuti pendidikan secara terus-menerus sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dan pemindahannya diterima pada semester ganjil.
 - c. Mahasiswa yang bersangkutan bukan putus studi atau gugur studi karena sanksi dari perguruan tinggi sebelumnya.
 - d. Menandatangani surat pernyataan bersedia mentaati segala peraturan Pascasarjana IAIN Lhokseumawe.
 - e. Permohonan pindah diajukan dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
 1. Fotocopi ijazah yang telah dilegalisir dari Perguruan Tinggi asal.
 2. Transkrip nilai sementara yang asli dari Perguruan Tinggi asal
 3. Surat persetujuan pindah dari Perguruan Tinggi asal.
 4. Surat keterangan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan di Perguruan Tinggi asal.
 5. Telah menyelesaikan studi sekurang-kurangnya 1 semester
 6. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sementara sekurang-kurangnya 3,00.

7. Ketentuan mutasi mahasiswa dari Pascasarjana IAIN Lhokseumawe ke Perguruan tinggi lain adalah sebagai berikut.
 - a) Mahasiswa bersangkutan harus mengajukan permohonan mutasi kepada Direktur Pasacsarjana dengan tembusan kepada Ketua Program Studi masing-masing.
 - b) Mahasiswa yang telah pindah ke Perguruan tinggi lain dapat diterima kembali sebagai mahasiswa Pascasarjana IAIN Lhokseumawe dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
8. Ketentuan mutasi mahasiswa antarprogram studi di Pascasarjana IAIN Lhokseumawe adalah sebagai berikut.
 - a. Mahasiswa bersangkutan berasal dari program studi dengan status akreditasi program studi minimal setara dengan program studi yang dituju.
 - b. Mahasiswa bersangkutan telah mengikuti pendidikan secara terus-menerus sekurang-kurangnya 2 (dua) semester.
 - c. Mutasi mahasiswa hanya dapat dilakukan pada saat herregistrasi semester.
 - d. Mahasiswa bersangkutan bukan putus studi atau gugur studi karena sanksi dari program studi sebelumnya.
 - e. Mahasiswa bersangkutan memperoleh persetujuan pindah dari ketua program studi sebelumnya.
 - f. Program studi yang dituju menyatakan secara tertulis kesediaannya untuk menerima mutasi.
 - g. Perpindahan mahasiswa antar program studi hanya boleh 1 (satu) kali selama yang bersangkutan menjadi mahasiswa Pascasarjana IAIN Lhokseumawe.
 - h. Setiap mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan mutasi sebagaimana tersebut di atas dapat mengajukan permohonan mutasi dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
 1. Surat permohonan mutasi ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan.
 2. Surat persetujuan mutasi dari Ketua Program Studi.
 3. Surat pernyataan diterima dari Program Studi yang dituju.
 4. Telah menyelesaikan beban studi sekurang-kurangnya untuk 2 semester.
 5. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sementara sekurang-kurangnya 3,00.

BAB VI SISTEM DAN AKTIVITAS AKADEMIK

A. Sistem Akademik

1. Sistem Kredit Semester (SKS)

Pelaksanaan SKS yang baik memerlukan ketaatan segenap unsur yang terlibat di dalamnya yakni: mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan serta pimpinan pascasarjana terhadap jadwal kegiatan akademik yang telah ditentukan. Sistem kredit semester meliputi kegiatan administratif dan akademik. Kegiatan administrasi terdiri dari registrasi dan herregistrasi serta bentuk kegiatan administrasi lainnya. Sedangkan kegiatan akademik terdiri dari kegiatan pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Penyelenggaraan administrasi sistem kredit semester dilakukan di Sub bagian tata usaha Pascasarjana IAIN Lhokseumawe. Berikut ini diuraikan tentang sistem kredit semester:

- a. Sistem kredit ialah suatu sistem pemberian beban studi kepada mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggaraan program yang dinyatakan dalam kredit.
- b. Kredit ialah suatu unit atau satuan kerja dosen dan beban studi mahasiswa yang menyatakan secara kuantitatif.
- c. Sistem semester ialah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang menggunakan satuan waktu tengah yang disebut semester.
- d. Semester ialah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan pendidikan dalam suatu jenjang/program pendidikan tertentu. Satu semester setara dengan 16 minggu kerja termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- e. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan program pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban lembaga dalam penyelenggaraan program pendidikan dalam satu semester.

Tabel 6.1

Nilai Satuan Kredit Semester (SKS)

Aktivitas/ Mata kuliah	Tatap Muka	Tugas Terstruktur	Tugas Mandiri	Nilai SKS
Kuliah	1x50 mnt	50 mnt	50 mnt	3
Seminar	1x50 mnt	50 mnt	50 mnt	3

2. Tujuan Kredit Semester

1. Tujuan Umum

Kredit semester (SKS) bertujuan untuk memberikan kemungkinan setiap perguruan tinggi dalam menyajikan program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel, sehingga memberi kesempatan lebih luas kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah serta jumlah SKS dan jadwal perkuliahan yang diinginkan.

2. Tujuan khusus

- 1) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar untuk dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat mungkin.
- 2) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam batas tertentu untuk memilih kegiatan pendidikan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan masing-masing.
- 3) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melatih diri dalam mengorganisasikan kegiatan seefektif dan seefisien mungkin.
- 4) Memudahkan penyusunan kurikulum dengan pengembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.
- 5) Memungkinkan dan memudahkan pengalihan kredit antar Perguruan Tinggi lain.
- 6) Memberikan kemungkinan pengajuan cuti studi bagi mahasiswa dalam mekanisme *exit-entry* yang terencana.

3. Satuan Kredit Semester (SKS)

- a. Satuan Kredit Semester adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa dalam satu semester, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dan besarnya usaha dalam penyelenggaraan program pendidikan bagi perguruan tinggi serta besaran beban mengajar bagi tenaga pengajar (dosen) secara kuantitatif.
- b. Dalam sistem kredit, sejumlah mata kuliah yang disajikan dalam satu semester dan setiap mata kuliah mempunyai nilai satuan kredit semester yang menyatakan bobot kegiatan dalam mata kuliah tersebut.
- c. Tiap-tiap mata kuliah disesuaikan dengan bobot yang ditetapkan dalam kurikulum program studi dan program studi masing-masing.
- d. Nilai satuan kredit semester untuk masing-masing mata kuliah ditentukan atas dasar besarnya usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut dalam kegiatan perkuliahan, praktikum, seminar, kerja lapangan dan penulisan tugas terakhir.

4. Nilai Satuan Kredit Semester

- a. Nilai satuan kredit semester (SKS) untuk perkuliahan setara dengan 50 menit untuk kegiatan akademik terjadwal, 50 menit untuk kegiatan-kegiatan akademik yang terstruktur dan 50 menit untuk kegiatan akademik mandiri.
- b. Kegiatan akademik mandiri terjadwal adalah kegiatan tatap muka perkuliahan di kelas dengan jadwal yang ditetapkan oleh IAIN Lhokseumawe.
- c. Kegiatan akademik terstruktur adalah kegiatan yang ditugaskan oleh dosen yang harus dilaksanakan mahasiswa di luar kelas seperti membuat makalah, *book review*, *resume*, *jurnal review*, dan studi kasus.
- d. Kegiatan akademik mandiri adalah kegiatan yang dilaksanakan atas inisiatif mahasiswa yang ada kaitanya dengan mata kuliah yang diambil dalam rangka mencapai keberhasilan studinya.
- e. Nilai satuan kredit semester (SKS) untuk penyelenggaraan seminar setara dengan beban studi penyelenggaraan kuliah, yaitu 50 menit tatap muka perminggu.
- f. Nilai satu satuan kredit semester (SKS) untuk penulisan tugas akhir setara dengan kegiatan perkuliahan yang diselenggarakan tiga sampai empat jam tiap minggu selama satu semester atau 75-80 jam selama satu bulan (23 hari kerja) termasuk penulisan laporan.

5. Beban Studi

- 1) Beban studi magister (S-2) adalah 48 SKS yang diselesaikan dalam waktu paling lama 8 (delapan) semester.

Tabel 6.2
Beban Studi

No	Program Studi	Masa Studi	Beban Studi	Beban Studi Satu Semester
01	Strata Dua (S-2)	4–8 semester	48 SKS	15 SKS

- 2) Beban studi mahasiswa pertama memasuki awal semester adalah 15 SKS.
- 3) Pada semester kedua dan seterusnya, mahasiswa diberi kebebasan memilih mata kuliah yang diinginkan sesuai dengan mata kuliah yang ditawarkan oleh masing-masing program studi pada semester yang ditentukan, kecuali mata kuliah yang memerlukan prasyarat.

6. Drop Out (DO)

Setiap mahasiswa akan di *droup out* / dikeluarkan bila :

- a. Melebihi masa studi 8 semester atau empat tahun.

- b. Melakukan pelanggaran berat.
- c. Tidak melakukan herregistrasi selama dua semester berturut-turut.

7. Evaluasi Hasil Studi

a. Pengertian Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu usaha untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang menyeluruh, bertahap, dan berkesinambungan tentang proses dan hasil kemajuan belajar mahasiswa berdasarkan kriteria-kriteria yang berlaku guna menentukan tindakan selanjutnya.

Dalam penyelesaian S-2, terdapat sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dengan melaksanakan kewajiban dan ketentuan-ketentuan bahwa mahasiswa dinyatakan berhak melanjutkan, mengambil beban studi lanjutan, percobaan, gagal dan sebagainya.

b. Bentuk Evaluasi

Ujian dilaksanakan dalam beberapa bentuk, yaitu:

- 1) Ujian tengah semester (*midtem test*). Ujian ini diberikan untuk menilai kemampuan mahasiswa setelah penyajian kuliah selama 7-8 minggu. Pelaksanaan *midtem test* diberitahukan terlebih dahulu.
- 2) Ujian penyelesaian tugas. Ujian ini diberikan dalam bentuk tugas yang dikerjakan diluar jam kuliah atau semacam pekerjaan rumah atau studi kepustakaan.
- 3) Ujian semester. Ujian ini adalah ujian terakhir mata kuliah (final). Ujian ini diselenggarakan untuk penilaian kemampuan mahasiswa dalam penguasaan materi perkuliahan yang disajikan selama satu semester menurut kompetensi dan komponen masing-masing mata kuliah terdiri dari ujian tulis dan ujian lisan untuk mata kuliah–mata kuliah tertentu. Ketentuan ujian semester diatur sebagai berikut:
 - a) Ujian semester dilakukan secara serentak oleh panitia ujian untuk semua program studi dengan jadwal tersendiri.
 - b) Peserta ujian adalah mahasiswa yang terdaftar pada semester yang bersangkutan dan telah memenuhi kewajiban dan persyaratan yang ditetapkan oleh staf pengajar maupun program studi masing-masing.
 - c) Ujian semester hanya dapat diikuti apabila mahasiswa telah mengikuti sekurang-kurangnya 75% kehadiran perkuliahan.
 - d) Ujian mata kuliah bersyarat tidak dapat diikuti sebelum lulus mata kuliah yang dipersyaratkan.
 - e) Dosen/tenaga pengajar wajib menyerahkan nilai ujian semester kepada sub-bagian tata usaha selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah ujian mata kuliah yang bersangkutan dilangsungkan.

- f) Bagi mahasiswa yang memperbaiki nilai diperbolehkan pada semester yang sama; ganjil dengan ganjil, dan genap dengan genap.

c. Tahap-Tahap dan Sistem Evaluasi

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa evaluasi dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu evaluasi mata kuliah semester dan evaluasi kumulatif.

- 1) Evaluasi mata kuliah berdasarkan kepada unsur, yaitu kehadiran 10%, tugas 30%, ujian tengah semester 20% dan ujian final 40%.
- 2) Evaluasi semester adalah evaluasi nilai semua mata kuliah dalam satu semester, guna menghitung Indeks Presentasi (IP).
- 3) Evaluasi kumulatif adalah jumlah total nilai dibagi dengan total bobot SKS yang diambil.

Berikut ini akan dijelaskan sistem evaluasi:

- a) Sistem evaluasi adalah suatu sistem penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan pencapaian mahasiswa dalam menerima, memahami dan menalar bahan studi yang diberikan sesuai dengan kurikulum dan silabus yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat pemahaman, perubahan sikap dan keterampilan mahasiswa.

- b) Tujuan evaluasi adalah:

- i. Untuk menilai kemampuan dan kecakapan mahasiswa dalam rangka memahami dan menguasai bahan studi yang disajikan, perubahan sikap dan keterampilan dalam waktu tertentu.
- ii. Untuk mengetahui keberhasilan penyajian bahan studi oleh tenaga pengajar dan keberhasilan penyelenggaraan program pendidikan.
- iii. Untuk mengetahui kedudukan seorang mahasiswa dalam suatu kelompok menurut kemampuan masing-masing.

- c) Evaluasi dilakukan dengan cara memberikan penilaian terhadap kemampuan akademik mahasiswa dalam suatu mata kuliah, penilaian terhadap keberhasilan kuliah praktik dan penilaian terhadap keberhasilan ujian tesis.

- d) Penilaian terhadap kemampuan akademik mahasiswa dalam suatu mata kuliah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kegiatan penilaian kemampuan akademik suatu mata kuliah dilakukan melalui tugas terstruktur, tugas mandiri ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- b. Kegiatan terstruktur dalam kegiatan penilaian kemampuan akademik suatu mata kuliah pada suatu semester dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam satu semester.

- c. Hasil penilaian akhir mata kuliah dinyatakan dengan huruf dan angka sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.
- d. Nilai mata kuliah yang dinyatakan dengan huruf D dan E adalah **TIDAK LULUS**, dan mahasiswa bersangkutan harus mengulang kembali mata kuliah yang tidak lulus tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Adapun mata kuliah dengan nilai yang dinyatakan dengan huruf C adalah lulus, namun yang bersangkutan dapat menempuh perbaikan nilai.
- e. Nilai minimum untuk mata kuliah konsentrasi program studi adalah B.
- f. Perbaikan nilai ditujukan untuk memperbaiki nilai akhir suatu mata kuliah dengan memprogramkan kembali mata kuliah tersebut pada semester berikutnya secara reguler.
- e) Penilaian terhadap keberhasilan ujian tesis dapat dijelaskan sebagai berikut.
 - a. Ujian tesis dilaksanakan di hadapan majelis pengguji yang terdiri dari ketua, sekretaris program studi dan anggota majelis yang bertindak sebagai penguji.
 - b. Ketua majelis adalah Direktur/Wakil Direktur/Ketua Program Studi.
 - c. Majelis penguji ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana.
 - d. Penilaian dalam ujian tesis meliputi aspek isi, sistem penulisan, metodologi dan kemampuan mahasiswa dalam mempertahankan temuan akademik.
 - e. Aspek isi meliputi orisinalitas (keaslian), kebaruan, signifikansi penelitian, sistematika pembahasan, penggunaan bahasa, analisis dan referensi dengan skor nilai maksimal 40.
 - f. Aspek teknik penulisan meliputi notasi ilmiah, konsistensi dan ketelitian dengan nilai maksimal 20.
 - g. Aspek kemampuan dalam mempertahankan temuan akademik meliputi penguasaan materi, sistematika penyampaian, relevansi jawaban dengan pertanyaan dan kejelasan dalam memberikan gagasan dengan nilai maksimal 40.
 - h. Penjelasan lebih rinci mengenai pelaksanaan ujian tesis diatur tersendiri pada bagian lain dalam buku pedoman penulisan tesis pada masing-masing program studi dan program studi.
 - i. Evaluasi akademik dilakukan setiap tahun pada bulan Juli/Agustus bagi mahasiswa yg telah melebihi masa studi.

d. Pemberian Nilai dan Indeks Prestasi

Pemberian nilai menggunakan skala nilai yang dinyatakan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 6.4
Pemberian Nilai

No	Nilai	Nilai Huruf	Nilai Bobot
1	96 – 100	A+	4,00
2	91 - 95	A	3,75
3	86 - 90	A-	3,50
4	81 - 85	B+	3,25
5	76 - 80	B	3,00
6	71 - 75	B-	2,75
7	66 - 70	C+	2,50
8	61 - 65	C	2,25
9	56 - 60	C-	2,00
10	51 - 55	D	1,00
11	0 – 50	E	0,00

IP (Indeks Prestasi) merupakan nilai keseluruhan hasil studi mahasiswa dalam satu semester berjalan dengan menjumlahkan seluruh bobot nilai dan SKS untuk semua mata kuliah semester yang bersangkutan. Seluruh nilai dibagi dengan total SKS yang diambil pada semester tersebut.

Rumus mencari IP adalah:

$$\text{Indek Presentasi (IP)} = \frac{\text{Total (SKS} \times \text{Nilai Bobot)}}{\text{Total SKS}}$$

Untuk melihat kemajuan studi mahasiswa, disamping memperhatikan Indeks Prestasi (IP) perlu juga diperhatikan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Perhitungan IPK didasarkan kepada penjumlahan seluruh nilai pada setiap semester dibagi dengan seluruh bobot SKS dari semua semester. Perhitungannya dapat dilakukan dengan:

$$IP = \frac{\sum (K \times NB)}{\sum KA Si}$$

Keterangan :

IP = Indek Prestasi

N = Nilai Bobot

Si = Kredit yang diambil semt.pertama s/d semtester terakhir

8. Hasil Studi Mahasiswa

1. Laporan penilaian terhadap keberhasilan studi mahasiswa diberikan dalam dua periode:
2. Nilai setiap akhir semester atau disebut hasil studi semesteran yang dinyatakan dalam Kartu Hasil Studi (KHS).
3. Ukuran keberhasilan atau prestasi studi mahasiswa dinyatakan dengan nilai Indeks Prestasi yang ditulis dengan angka (A,B,C,D dan E) baik plus atau minus (+ dan -).
4. Indeks Prestasi adalah nilai rata-rata yang merupakan satuan nilai akhir yang menggambarkan mutu atau kualitas keberhasilan dan penyelesaian suatu sejumlah mata kuliah dalam satu semester berjalan.
5. Penulisan angka nilai Indeks Prestasi berdasarkan hasil yang diperoleh ditulis dua digit setelah koma.
6. Indeks Prestasi untuk setiap akhir semester disebut Indeks Prestasi persemester (IP) dan Indeks Prestasi untuk akhir studi disebut Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
7. Indeks Prestasi persemester (IP)
 - a. Indeks Prestasi persemester (IP) merupakan satuan nilai yang didapatkan dari total perkalian nilai satuan kredit mata kuliah dengan nilai mata kuliah yang diperoleh dalam satu semester dibagi dengan total satuan kredit mata kuliah dalam satu semester.
 - b. Rumus untuk menghitung Indeks Prestasi Semester adalah:

$$\text{Indeks Prestasi persemester} = \frac{\text{Total SKS} \times \text{Bobot}}{\text{Total SKS}}$$

- c. Contoh cara menghitung Indeks Prestasi Semester adalah :
Jika dalam semester ketiga mahasiswa A menyelesaikan beban studi sebanyak 15 SKS dengan jumlah nilai 50 maka Indeks Prestasi Semesternya adalah :

$$\frac{50}{15} = 3.33$$

- d. Laporan hasil studi mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS)
- e. Kartu Hasil Studi (KHS) dicetak rangkap 5 (lima) yang distribusikan:
 1. Lembaran pertama untuk ketua program studi
 2. Lembaran kedua untuk Sub-bagian tata usaha
 3. Lembaran ketiga untuk dosen Penasihat akademik
 4. Lembaran keempat untuk Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) IAIN Lhokseumawe

5. Lembaran kelima untuk mahasiswa bersangkutan.

8. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

a. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan nilai rata-rata yang diperoleh dari rata-rata yang diperoleh dari total hasil perkalian satuan kredit mata kuliah (kumulatif) dibagi dengan total satuan kredit mata kuliah (kumulatif)

b. Rumus untuk menghitung Indeks Prestasi Kumulatif adalah:

$$\text{Indeks Prestasi Kumulatif} = \frac{\text{Total SKS} \times \text{Nilai bobot}}{\text{Total SKS}}$$

c. Contoh cara menghitung Indeks Prestasi Kumulatif adalah jika seorang mahasiswa B telah menyelesaikan beban studinya pada program S-2 sebanyak 48 SKS dengan perolehan nilai sebanyak 160, maka Indeks Prestasi Kumulatifnya adalah :

$$\frac{160}{48} = 3,33$$

d. Laporan akhir studi mahasiswa dinyatakan dalam **Transkrip Nilai**.

e. Transkrip nilai dicetak rangkap 2 (dua) yang didistribusikan kepada mahasiswa yang bersangkutan (lembar 1) dan arsip di Sub-bagian tata usaha (lembar 2).

9. Hasil Studi Akhir

Hasil studi akhir dinyatakan dalam Transkrip Nilai. Pada prinsipnya transkrip nilai sama dengan KHS yang memuat seluruh mata kuliah yang pernah ditempuh dari semester awal hingga semester akhir. Nilai akhir studi diperoleh setelah semua beban studi yang diwajibkan dinyatakan lulus. Nilai akhir studi itu dinyatakan dengan transkrip nilai yang disahkan oleh Rektor IAIN beserta ijazah.

Transkrip Nilai akan diberikan kepada mahasiswa jika:

a. Mahasiswa melakukan pindah, baik pindah antar Program studi di lingkungan IAIN Lhokseumawe maupun pindah antar perguruan tinggi.

b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan kriteria telah menyelesaikan semua mata kuliah termasuk tesis yang disyaratkan oleh Pascasarjana. Adapun prestasi akhir bagi mahasiswa sangat ditentukan oleh perolehan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang disebut dengan Yudisium;

c. Untuk kepentingan lain.

2. Aktivitas Akademika

1. Dosen Penasihat Akademik

Dosen Penasihat Akademik adalah tenaga edukatif atau pengajar tetap yang ditunjuk oleh Direktur Pascasarjana dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur melalui ketua program studi. Dosen Penasihat Akademik bertugas membimbing sekelompok mahasiswa di luar jadwal perkuliahan selama mahasiswa tersebut studi di Pascasarjana IAIN Lhokseumawe. Tugas dan Kewajiban dosen Penasihat Akademik adalah:

- a. Membantu mahasiswa menyelesaikan problem studi dan menentukan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi.
- b. Membantu mahasiswa menemukan cara-cara belajar yang efektif dan efisien di perguruan tinggi.
- c. Mengadakan pertemuan konsultatif dengan mahasiswa bimbingannya secara periodik dalam waktu yang disepakati bersama.
- d. Membantu mahasiswa dalam memahami dan menghayati tradisi akademik diperguruan tinggi.
- e. Membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam proses merencanakan studi baik secara menyeluruh maupun pada setiap semester.
- f. Membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler dan mengevaluasinya.
- g. Membimbing mahasiswa dalam membuat perencanaan proposal tesis hingga penyelesaian tesis.

2. Kegiatan Perkuliahan

a. Proses Pembelajaran

- 1) Mahasiswa yang telah melakukan registrasi akan memperoleh Kartu Rencana Studi (KRS) dan berhak untuk mengikuti perkuliahan sesuai dengan mata kuliah yang diprogramkan.
- 2) Setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan minimal 75 % dari jumlah pertemuan yang diwajibkan. Ketentuan ini berlaku untuk semua mahasiswa termasuk mahasiswa perbaikan nilai.
- 3) Perkuliahan dalam satu semester dilaksanakan 16 kali perkuliahan.
- 4) Tugas-tugas perkuliahan meliputi tugas terstruktur dan tugas mandiri baik dilakukan secara individu dan/atau kelompok, yang meliputi
 - a) Penulisan Makalah
 - b) Tinjauan Buku (*book review*)/jelajah pustaka dan *review* jurnal.
 - c) Studi Kasus
 - d) Tugas lapangan
- 5) Mahasiswa yang tidak lulus dalam suatu mata kuliah diwajibkan mengulangi mata kuliah tersebut.
- 6) Mahasiswa yang mendapat nilai D atau E dalam suatu mata kuliah diwajibkan memperbaiki kembali.

- 7) Jika mahasiswa mengulang suatu mata kuliah dan memperoleh nilai yang tidak lebih baik dari nilai sebelumnya, maka nilai sebelumnya yang dipakai dalam Kartu Hasil Studi.

b. Pengajuan Proposal Tesis dan Seminar Proposal

1. Pengajuan proposal diawali dengan pengajuan catatan konsep (*consep note*) yang memuat latar belakang masalah/permasalahan/konteks penelitian, rumusan masalah/pertanyaan penelitian/fokus penelitian, definisi operasional/ruang lingkup penelitian/batasan masalah, tujuan dan signifikansi, telaah terdahulu/kajian kepustakaan/telaah terhadap penelitian terdahulu yang relevan, landasan teori/kajian teori/perspektif teori, dan metode penelitian.
2. Masalah yang diteliti harus sesuai dengan program studi yang ditempuh.
3. Verifikasi oleh program studi.
4. Pengajuan proposal hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa yang sudah lulus mata kuliah metodologi penelitian dan telah menyelesaikan 30 SKS.
5. Proposal ditulis sesuai dengan panduan yang berlaku di Pascasarjana dan disetujui oleh Penasihat Akademik dan mengetahui ketua program studi.
6. Proposal yang ditulis harus mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah baik dari segi isi maupun metodologi dalam seminar proposal.
7. Pengaturan teknis lebih lanjut diatur tersendiri dalam buku panduan penulisan karya ilmiah Pascasarjana IAIN Lhokseumawe.

c. Pengusulan dan Penetapan Pembimbing Tesis

1. Proposal yang sudah dikonsultasikan dengan Penasihat akademik diajukan kepada ketua program studi.
2. Proposal yang sudah disetujui oleh ketua program studi diusulkan kepada Direktur melalui Wakil Direktur untuk ditetapkan sebagai pembimbing.
3. Direktur menetapkan dua orang pembimbing yang terdiri dari pembimbing utama dan pembimbing pendamping melalui surat keputusan Direktur Pascasarjana.

d. Prosedur Pendaftaran Seminar Proposal Tesis

1. Proposal yang sudah mendapatkan persetujuan pembimbing digandakan sebanyak 3 eksemplar kemudian didaftarkan kepada sub-bagian tata usaha untuk ditetapkan jadwal seminarnya.
2. Melampirkan Form Persetujuan Ketua Program Studi dan transkrip nilai sementara yang disahkan oleh Wakil Direktur.

e. Syarat seminar proposal

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif.

2. Mengisi formulir pendaftaran seminar proposal dan mengembalikannya kepada sub bagian tata usaha.
3. Menyerahkan proposal tesis sebanyak 3 eksemplar yang telah disahkan oleh pembimbing.
4. Menyerahkan bukti telah mengikuti seminar proposal minimal 5 kali.

f. Pelaksanaan Seminar Proposal

1. Seminar proposal dilaksanakan oleh majelis penguji yang terdiri dari 3 orang, dua orang pembimbing dan satu orang pembanding.
2. Dalam pelaksanaan seminar proposal mahasiswa menerima masukan dari majelis penguji dan peserta seminar.
3. Waktu pelaksanaan seminar proposal berlangsung selama 50 menit, dengan rincian 10 menit presentasi, dan 40 menit menerima masukan dari penguji dan peserta seminar.

g. Pembimbing, Proses Bimbingan, dan Sidang Tesis

1. Dalam penyelesaian tesis mahasiswa akan dibimbing oleh dua orang dosen pembimbing terdiri dari pembimbing utama dan pembimbing pendamping.
2. Pembimbing utama bertugas membimbing isi dan pembimbing pendamping bertugas membimbing metode penelitian dan teknis penulisan tesis.
3. Pembimbing utama berhak menyarankan perubahan terhadap tesis yang dibimbingnya, baik minor maupun mayor.
4. Setiap perubahan terhadap judul tesis mahasiswa harus dituangkan dalam form resmi yang dipersiapkan oleh program studi masing-masing.
5. Dalam proses bimbingan mahasiswa harus dapat memperlihatkan beberapa referensi utama jika diperlukan.
6. Setiap bimbingan dicatat pada form (lembaran bimbingan) yang dapat diunduh pada laman <https://pasca.iainlhokseumawe.ac.id/dokumen/>.
7. Waktu bimbingan dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 jam dalam seminggu.
8. SK bimbingan berlaku selama 6 bulan sejak ditetapkan.
9. Bila dalam waktu selambat-lambatnya 6 bulan sejak SK bimbingan ditetapkan, mahasiswa yang bersangkutan belum menunjukkan progress (perkembangan) bimbingan maka mahasiswa yang bersangkutan wajib mengulangi proses sebagaimana dijelaskan pada poin (c) tentang prosedur pengajuan proposal.

h. Penunjukan dan Pergantian Pembimbing

1. Pembimbing ditetapkan melalui SK Direktur Pascasarjana atas usulan masing-masing ketua program studi;
2. Pergantian pembimbing hanya dapat dilakukan bila:
 - a) Berhalangan tetap.

- b) Sedang cuti.
- c) Tugas belajar.
- d) Mengundurkan diri dengan terlebih dahulu menyampaikan alasannya secara tertulis kepada ketua program studi.
- e) Tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai pembimbing tesis

i. Seminar Hasil

1. Seminar hasil adalah sidang yang dilakukan oleh tiga orang penguji.
2. Telah lulus ujian komprehensif.
3. Setiap mahasiswa wajib menseminarkan hasil penelitian tesis paling sedikit 1 kali.
4. Seminar hasil penelitian dilaksanakan setelah mahasiswa selesai melaksanakan penelitian.
5. Naskah tesis yang di sidang dalam seminar hasil terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, perspektif teori, metode penelitian dan hasil penelitian.

j. Sidang *Munaqasyah* Tesis

1. Sidang *munaqasyah* tesis merupakan syarat kelulusan mahasiswa sebagai magister.
2. Mahasiswa yang mengikuti sidang tesis minimal telah menyelesaikan beban studi sebanyak 42 SKS.
3. Setiap Tesis yang didaftarkan untuk disidangkan wajib mendapatkan pengesahan dari pembimbing.
4. Setiap tesis diuji oleh majelis sidang penguji yang ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana atas usulan masing-masing ketua program studi.
5. Hasil sidang tesis dinyatakan dalam tiga kategori sebagai berikut:
 - a) Lulus
 - b) Lulus dengan perbaikan
 - c) Tidak lulus

k. Syarat-Syarat Sidang *Munaqasyah* Tesis

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
2. Mahasiswa telah lulus seminar hasil.
3. Telah menyelesaikan tesis yang direkomendasikan oleh pembimbing utama dan pembimbing pendamping.
4. Mengetahui ketua program studi.
5. Tesis telah diselaraskan oleh penyelaras bahasa.

l. Aspek-Aspek Penilaian Sidang *Munaqasyah* Tesis

1. Latar belakang masalah
2. Rumusan masalah
3. Signifikansi penelitian
4. Kebaruan
5. Penggunaan bahasa.
6. Teori dan referensi

7. Ketepatan metode penelitian

m. Yudisium dan Wisuda

Yudisium adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh program studi untuk menetapkan predikat kelulusan mahasiswa dan merupakan prasyarat untuk mengikuti wisuda.

Wisuda adalah sidang senat terbuka tingkat Institut yang diselenggarakan untuk melantik sarjana strata satu (S1) dan strata dua (S2). Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus program magister bila telah memenuhi persyaratan kelulusan dalam ujian tesis dan tidak melampaui maksimum masa studi 8 semester.

1. Predikat kelulusan terdiri dari kualifikasi; memuaskan, sangat memuaskan dan terpuji (*cumlaude*).
2. Penentuan predikat kelulusan didasarkan pada Indeks Prestasi Kumulatif. IPK diperoleh mahasiswa yang bersangkutan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel.

Tabel 6.5
Predikat Kelulusan

No	Indek Prestai Kumulatif (IPK)	Predikat
01	3,75 – 4,00	<i>Cumlaude</i>
02	3,50 – 3,74	Sangat Memuaskan
03	3,00 – 3,49	Memuaskan

3. Predikat kelulusan dicantumkan dalam transkrip nilai.
4. kelulusan predikat terpuji ditentukan berdasarkan IPK dan masa studi masa studi maksimum 4 semester.
5. Gelar magister masing-masing program studi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dalam tabel 6.6.

Tabel 6.6
Gelar Magister

No	PROGRAM STUDI	GELAR
1	Komunikasi dan Penyiaran Islam	M.Sos
2	Manajemen Pendidikan Islam	M. Pd
3	Pendidikan Agama Islam	M. Pd
4	Hukum Keluarga Islam	MH

BAB VII KODE ETIK WARGA PASCASARJANA IAIN LHOKSEUMAMWE

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam kode etik ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik adalah Pedoman sikap, perkataan, perbuatan dan pakaian yang harus dilaksanakan oleh setiap Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan Pascasarjana IAIN Lhokseumawe;
2. Kode Etik mempunyai tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat serta menjadi hak dan kewajiban, dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan
3. Warga kampus adalah dosen/ tenaga pengajar, tenaga administrasi/tenaga kependidikan, dan mahasiswa Pascasarjana IAIN Lhokseumawe;
4. Dosen adalah Dosen Pascasarjana IAIN Lhokseumawe yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
6. Satuan pendidikan tinggi adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.
7. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen dan bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Pascasarjana IAIN Lhokseumawe
9. Direktur adalah pemimpin tertinggi Pascasarjana dan pemimpin lainnya terdiri dari Wakil Direktur.
10. Ketua Program studi adalah pemimpin tertinggi di program studi yang terdiri dari Ketua Program studi dan Sekretaris Program studi
11. Gaji adalah hak yang diterima oleh dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan tinggi atau Satuan Pendidikan Tinggi dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah beban belajar mahasiswa dan beban pembelajaran dosen dalam sistem kredit semester.
13. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara dosen dengan Pascasarjana IAIN Lhokseumawe yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
15. Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
16. Departemen adalah departemen yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.
17. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.

18. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
19. Pegawai pelajar adalah PNS di lingkungan Departemen yang diberi tugas belajar.
20. Tunjangan belajar adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas belajar baik di dalam maupun di luar negeri.
21. Tunjangan tugas belajar adalah tunjangan yang diberikan kepada tenaga pengajar biasa yang mengikuti pendidikan untuk mencapai gelar Magister (S2) dan/atau Doktor (S3) yang ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang setelah ada persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan memperhatikan pertimbangan Tim Kerja Kepegawaian.
22. Kenaikan pangkat bagi pegawai pelajar adalah kenaikan pangkat pilihan apabila sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional, atau kenaikan pangkat reguler apabila sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional.
23. Keluarga adalah: a. isteri sah; b. anak sah; anak yang disahkan, anak yang lahir di luar nikah dan diakui menurut hukum, anak tiri, anak yang diangkat menurut hukum (adopsi), dan anak angkat lainnya yang berumur kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak kawin atau belum pernah kawin, serta menjadi tanggungan sepenuhnya dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
24. Perjanjian tugas belajar adalah perjanjian tertulis antara pegawai pelajar dengan pimpinan Unit Kerja yang memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban para pihak sesuai peraturan perundang-undangan.
25. Pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional adalah pembebasan sementara PNS dari tugas-tugas jabatan fungsionalnya karena melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
26. Pemberhentian dari jabatan struktural adalah pemberhentian PNS dari jabatan strukturalnya karena melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
27. Ikatan dinas adalah masa wajib kerja pada unit kerja asal bagi PNS yang telah berakhir masa tugas belajarnya
28. Pelanggaran kode etik adalah setiap sikap, perkataan, perbuatan dan pakaian yang bertentangan dengan kode etik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan Pascasarjana IAIN Lhokseumawe, yang diketahui pada saat atau setelah melakukan berdasarkan laporan dan atau pengaduan keluarga besar Pascasarjana IAIN Lhokseumawe atau masyarakat
29. Proses pemeriksaan adalah usaha yang dilakukan dalam rangka mencari dan menemukan bukti-bukti, keterangan dan informasi tentang ada/ atau tidaknya pelanggaran terhadap kode etik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan Pascasarjana IAIN Lhokseumawe
30. Sanksi adalah suatu konsekuensi yang mempunyai fungsi agar kode etik ditaati dan/atau sebagai akibat hukum atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan;
31. Pembelaan adalah upaya mahasiswa untuk mengajukan alasan-alasan dan atau sanksi-sanksi yang meringankan dan atau membebaskannya dari sanksi, karena dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Pascasarjana IAIN Lhokseumawe;

32. Keberatan adalah upaya terakhir mahasiswa terhadap keputusan sanksi yang dikenakan oleh Rektor atau Direktur;
33. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik mahasiswa yang terkena tuduhan melanggar peraturan kode etik ini atau telah dijatuhi hukuman/sanksi, tetapi dalam pembelaan ternyata yang bersangkutan terbukti tidak bersalah atau melanggar.

BAB II PRINSIP DASAR DAN PRINSIP UTAMA

Pasal 2

Prinsip Dasar

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Dosen adalah warganegara yang bertaqwa kepada Allah SWT. dan berpendidikan tinggi, serta sadar bahwa kinerja dan kegiatan profesinya berpengaruh penting dan menjadi tolok ukur bagi masyarakat luas;
3. Dosen merupakan pilihan profesi dengan semangat kepahlawanan untuk mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pendidikan dan pengajaran tinggi yang bermutu, berkelanjutan dan penuh tanggung jawab;
4. Dosen wajib menyajikan standar kemampuan, kejujuran dan keteladanan yang tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan kompetensinya, dan hasilnya dapat membawa perbaikan pada mutu sumber daya masyarakat;
5. Dosen mempunyai keterikatan dan setia untuk melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku khususnya dalam bidang pendidikan tinggi.

Pasal 3

Prinsip Utama

1. Selalu jujur dan adil dalam tindakannya, serta menjadi contoh bagi mahasiswa dalam sikap kejujuran dan keadilannya serta menjauhkan diri dari sifat diskriminasi atas dasar apapun;
2. Menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiasi/penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya;
3. Melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran dengan semangat dan kecintaan tinggi terhadap ilmu pengetahuan yang dibinanya, terus mengembangkan atau meningkatkan kemampuannya serta mengutamakan peningkatan kemampuan dan kecerdasan anak didik;
4. Sebagai anggota masyarakat terhormat dengan harga diri yang tinggi selalu menghindarkan diri dari perbuatan tercela, dan tidak menyalahgunakan institusi perguruan tingginya untuk kepentingan pribadi;
5. Melaksanakan tugasnya untuk masyarakat, berperilaku profesional, terpercaya, mengutamakan kepentingan kampus, bangsa, negara, dan selalu menegakkan kehormatan dan nama baik almamater.

BAB III KEWAJIBAN DOSEN

Pasal 4 Diri Sendiri

1. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
2. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, dan latar belakang sosio ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
3. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik serta nilai-nilai Islam dan etika;
4. Menjadi teladan bagi sesama dosen dan mahasiswa;
5. Memelihara kejujuran akademik dan integritas intelektual dimanapun berada.

Pasal 5 Dosen Lain;

1. Menghormati, menghargai, dan toleransi terhadap teman sejawat atau sesama dosen;
2. Menjunjung tinggi akhlak Islam dalam pergaulan dengan sesama dosen;
3. Mengutamakan persaudaraan di atas kepentingan dan ego pribadi;
4. Membina, membimbing, dan mengarahkan dosen muda atau dosen yang secara fungsional jabatannya lebih rendah atau yang secara intelektual dan kualifikasi pendidikan lebih rendah;
5. Saling membantu, mendukung, dan memotivasi dosen lain dalam mengembangkan kualitas akademik dan ilmu pengetahuan;
6. Mendahulukan kepentingan akademik dan ilmiah di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Pasal 6 Dosen Wali Mahasiswa;

1. Membantu mahasiswa agar proses belajar mengajarnya berjalan dengan efektif dan efisien serta dapat mengembangkan kemampuan akademiknya secara optimal.
2. Membantu mahasiswa khususnya dalam memecahkan atau mengatasi problem akademik.
3. Membantu mahasiswa merencanakan program studi dan memilih mata kuliah, sehingga pada awal program sudah mempunyai rencana mata-mata kuliah yang akan diambil mulai semester kedua sampai akhir masa studi.
4. Membimbing dan mengarahkan mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata kuliah yang jumlahnya sesuai dengan Indeks Prestasi (IP) yang diperoleh pada semester sebelumnya.

5. Memberi penjelasan dan petunjuk kepada mahasiswa bimbingannya tentang peraturan akademik Fakultas dan Program studi, khususnya yang berkaitan dengan SKS.
6. Memberikan teguran dan peringatan kepada mahasiswa bimbingannya, apabila mahasiswa yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berlaku.
7. Memelihara dan memupuk persatuan dan persaudaraan sesama sivitas akademika IAIN Lhokseumawe

Pasal 7
Institusional;

1. Memelihara nama baik institusi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe;
2. Mengharumkan nama institusi melalui aktivitas pendidikan, penelitian, pengabdian, dan aktivitas akademik lainnya;
3. Menjunjung tinggi akhlakul karimah dan kode etik keilmuan di dalam dan di luar Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe;
4. Membela dan menjaga nama baik institusi dari berbagai gangguan, ancaman, dan rongrongan pihak manapun.

Pasal 8
Tugas Belajar;

1. Menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
2. Melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di Negara tempat tugas belajar;
3. Melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan Unit Kerja;
4. Melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan Unit Kerja;
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per semester kepada pimpinan Unit Kerja;
6. Melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar bagi pegawai pelajar di luar negeri sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian SKP;
7. Mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar, apabila dimungkinkan untuk program tugas belajar yang bersangkutan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa tugas belajar yang ditentukan berakhir;
8. Kembali ke Unit Kerja asal, pada kesempatan pertama setelah berakhirnya masa tugas belajar;
9. Melaporkan secara tertulis kepada pimpinan Unit Kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
10. Menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku baik bagi PNS maupun pegawai pelajar;
11. Melaksanakan ikatan dinas di Unit Kerja asal menurut lamanya pegawai pelajar mengikuti tugas belajar sesuai ketentuan yang berlaku;

12. Membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah diterima kepada negara apabila pegawai pelajar:
 - a. Membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakannya;
 - b. Membatalkan perjalanannya ke tempat belajar;
 - c. Tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya;
 - d. Tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Kewajiban ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama $2n+1$ bagi Pegawai Pelajar di luar negeri dan $In+1$ bagi pegawai pelajar di dalam negeri;
14. Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku bagi yang tidak berhasil dalam melaksanakan tugas belajar karena kelalaiannya.

BAB IV TANGGUNG JAWAB DOSEN

PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 9

1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai hasil pembelajaran.
3. Mengajar pada program studi di jenjang Strata 1 minimal 6 SKS/ Semester pada Program Studi di dalam satu program studi atau lintas program studi;
4. Melakukan penelitian dan pengembangan ilmu, mandiri atau kelompok, biaya sendiri atau biaya lembaga, minimal 3 SKS/Semester;
5. Melakukan pengabdian pada masyarakat sekurang kurangnya 3 SKS/tahun di dalam PT atau di luar PT;
6. Melakukan tugas penunjang perguruan tinggi sebanyak-banyaknya 3 SKS/semester;

ETIKA DOSEN DALAM BERPAKAIAN

Pasal 10

1. Pakaian dosen harus disesuaikan dengan peran yang disandangnya sebagai tenaga pendidik dan sumber teladan bagi mahasiswa;
2. Pakaian dosen adalah pakaian formal yang mencerminkan citra profesional dan terhormat;
3. Selama bertugas, dosen harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian pakaiannya.

BAB V TANGGUNG JAWAB PADA PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 11

1. Para pimpinan dan pengambil kebijakan bertanggung jawab untuk melahirkan kebijakan yang mendukung pelaksanaan kode etik ini.
2. Setiap dosen bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan kode etik baik di dalam maupun di luar kampus.
3. Bentuk tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dapat diatur lebih rinci dalam peraturan lain IAIN Lhokseumawe.

BAB VI HAK DOSEN

Pasal 12

1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana, dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
6. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

Hak Profesi Pasal 13

1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja.
3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
6. Memiliki kebebasan untuk berserikat dan organisasi profesi/ organisasi profesi keilmuan.

7. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan.
8. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/ atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik dosen, dan peraturan undang-undangan.
9. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.
10. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.
11. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, dan atau
12. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Pasal 14

Setiap dosen berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan berupa:

1. Gaji.
2. Tunjangan jabatan fungsional.
3. Tunjangan profesi.
4. Tunjangan khusus.
5. Tunjangan kemaslahatan tambahan dan penghasilan lain.
6. Tunjangan kehormatan.
7. Perawatan, tunjangan cacat, dan uang duka

Pasal 15

Penghargaan kepada dosen diberikan kepada:

1. Dosen yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan /atau memiliki keahlian khusus.
2. Dosen yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus, penghargaan tersebut dapat diperoleh dari pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam dan/ atau bentuk penghargaan lain.

Pasal 16

Semua penghargaan sebagaimana dimaksud pasal 15 diperoleh dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Sekurang-kurangnya telah bertugas selama 8 (delapan) tahun dalam jabatan dosen.
- b. Setiap unsur penilaian pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- c. Mampu menghasilkan tulisan karya ilmiah berupa penelitian tindakan kelas (PTK) yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- d. Mendapat kan persetujuan dari kepala institusi.
- e. Lulus dalam seleksi.

Pasal 17

Bagi dosen berhak mendapatkan anugerah lencana karya satya dengan syarat:

- a. Telah melaksanakan tugas selama:
 - 1)10 (sepuluh) tahun secara terus-menerus
 - 2)20 (dua puluh) tahun secara terus menerus
 - 3)30 (tiga puluh) tahun secara terus-meneru
- b. Setiap unsur penilaian pekerjaan bernilai sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun akhir
- c. Dapat dijadikan contoh bagi dosen lain dalam institusinya berdasarkan penilaian secara komprehensif dari tim penilai

Pasal 18

Penghargaan kepada dosen yang meninggal dunia dapat diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi, apabila:

1. Meninggal dunia dalam dan karna menjalankan tugas kewajibannya
2. Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasny, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karna menjalankan tugas kewajibannya
3. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani atau cacat rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.
4. Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.

Hak Dosen Tugas Belajar

Pasal 19

1. Dosen yang melaksanakan tugas belajar disebut dengan pegawai pelajar.
2. Hak pegawai pelajar sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. mendapat biaya tugas belajar;
 - b. mendapat kenaikan pangkat;
 - c. mendapat kenaikan gaji berkala;
 - d. mendapat penilaian dalam SKP;
 - e. mendapat tunjangan belajar;
 - f. masa menjalani tugas belajar tetap dihitung sebagai masa kerja.

BAB VII

DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK

Keanggotaan Dewan Kehormatan Etik

Pasal 20

1. Dewan Kehormatan Etik terdiri dari Dewan Kehormatan Etik tingkat Fakultas dan Dewan Kehormatan Etik tingkat Institusi.
2. Dewan Kehormatan Etik berjumlah ganjil 3-5 orang.
3. Dewan Kehormatan Etik dipimpin oleh seorang Koordinator
4. Komposisi Dewan Kehormatan Etik terdiri dari:

- a. Guru Besar atau Dosen dengan jabatan Fungsional Tertinggi dan tidak sedang mendapatkan tugas tambahan;
- b. Lembaga Penjamin Mutu;
- c. Bagian Umum dan Administrasi.

Sifat Dewan Kehormatan Etik
Pasal 21

1. Dewan Kehormatan Etik bersifat independen dan kolektif-kolegial.
2. Dalam menjalankan tugasnya Dewan Etik dapat memanggil saksi ahli, ahli hukum, dan pihak berkepentingan lainnya.

Prinsip Kerja Dewan Etik
Pasal 22

1. Berbasis kepentingan ilmiah dan iklim akademik;
2. Menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah;
3. Mengutamakan persamaan hak di depan kode etik;
4. Bebas dari kepentingan kekuasaan, senioritas, dan unsur politik.

BAB VIII
SANKSI
Pasal 23

Tenaga pengajar dan tenaga administrasi yang diangkat oleh pemerintah yang tidak menjalankan kewajibannya dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tingkatan hukuman disiplin mencakup:

1. Hukuman disiplin ringan, seperti teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis.
2. Hukuman disiplin sedang, seperti penundaan kenaikan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1(satu) tahun. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
3. Hukuman disiplin ringan dengan cara penyampaian lisan/teguran sampai tiga kali, hukuman disiplin berat seperti penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1(satu) tahun, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai tenaga pengajar dan tenaga administrasi.

Sebelum menjatuhkan disiplin bagi tenaga pengajar dan tenaga administrasi yang diangkat oleh pemerintah, pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu tenaga pengajar dan tenaga administrasi yang disangka melakukan pelanggaran disiplin. Tujuannya adalah untuk mengetahui benar atau tidaknya seorang tenaga pengajar dan tenaga administrasi telah melakukan pelanggaran disiplin, juga untuk mengetahui hal-hal yang mendorong yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin. Hukuman disiplin dijatuhkan harus setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, dan dapat diterima dengan rasa keadilan

Untuk jenis hukuman tertentu, tenaga pengajar dan tenaga administrasi yang dikenai sanksi peraturan disiplin mempunyai hak diri membela diri. Sebelum dijatuhkan sanksi kepada tenaga pengajar dan tenaga administrasi diberikan hak pembelaan yang berupa alasan ketidak taat asas dalam menjalankan tugas profesi, apabila alasan tersebut atau keberatan atas hukuman disiplin. Keberatan atas hukuman disiplin dapat dijatuhkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin. Keberatan diajukan secara tertulis melalui saluran hirarki dan di dalamnya harus memuat alasan-alasan dari keberatan tersebut, apabila alasan-alasan tersebut cukup masuk akal kepada yang bersangkutan dapat ditempatkan kembali dalam jabatan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

Pasal 24

Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik warga kampus yang terkena tuduhan melanggar peraturan kode etik ini atau telah dijatuhi hukuman/sanksi, tetapi dalam pembelaan ternyata yang bersangkutan terbukti tidak bersalah atau melanggar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 25

Tujuan diadakannya kode etik warga kampus IAIN Lhokseumawe adalah untuk:

- 1) Menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam;
- 2) Menanamkan akhlak mulia dalam kehidupan mahasiswa;
- 3) Memberikan landasan dan arahan kepada mahasiswa dalam bersikap, berkata dan berbuat selama studi di IAIN Lhokseumawe.

Pasal 26

Misi diadakannya kode etik warga kampus IAIN Lhokseumawe adalah:

- 1) Terciptanya suasana yang kondusif bagi berlangsungnya proses belajar mengajar di IAIN Lhokseumawe;
- 2) Terpeliharanya harkat dan martabat IAIN Lhokseumawe sebagai Perguruan Tinggi Islam;
- 3) Menjadikan Sarjana IAIN Lhokseumawe sebagai Sarjana Muslim yang berakhlak mulia.

BAB III JENIS TINDAKAN DISIPLIN DAN SANKSI Pasal 27

Jenis tindakan disiplin yang dapat diterapkan pada setiap pelanggaran kode etik terdiri atas :

- 1) Tidak boleh mengikuti kegiatan akademik;
- 2) Tidak berhak memperoleh/mendapatkan pelayanan administrasi akademik.

Pasal 28

Jenis sanksi yang dapat diterapkan dalam kode etik ini terdiri atas :

- 1) Membayar ganti rugi untuk sebagian atau seluruhnya terhadap akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran kode etik ini;
- 2) Larangan mengikuti semua kegiatan di IAIN Lhokseumawe untuk jangka waktu tertentu / *skorsing*;
- 3) Diberhentikan dengan hormat sebagai mahasiswa IAIN Lhokseumawe;
- 4) Diberhentikan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa IAIN Lhokseumawe.

BAB IV PELAKSANAAN TINDAKAN DISIPLIN

Pasal 29

Busana Warga Kampus

Busana perkuliahan, acara-acara resmi dan masuk kantor bagi warga kampus IAIN Lhokseumawe adalah sbb :

- 1) Berpakaian sopan dan rapi tidak diperkenankan memakai kaos oblong, celana dan baju dari bahan jeans, lea atau sejenis, serta celana atau baju yang sobek;
- 2) Bersepatu;
- 3) Laki-laki tidak dibenarkan berambut panjang (rambut harus rapi) dan tidak boleh memakai asesoris perempuan, seperti kalung dan atau anting-anting;
- 4) Perempuan harus mengenakan busana muslimah;
- 5) Untuk acara-acara resmi mengenakan jaket almamater.

Pasal 30

Warga kampus IAIN Lhokseumawe tidak dibenarkan melakukan perbuatan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar dan ketertiban kampus.

Pasal 31

- 1) Warga kampus yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sesuai dengan bunyi pasal 6 dan atau pasal 7 di atas dikenakan tindakan disiplin sebagaimana yang diatur dalam pasal 4;
- 2) Pemberian tindakan disiplin dilakukan oleh Kepala atau Anggota Satuan Pengaman, Dosen, atau Karyawan terkait;

BAB V JENIS PELANGGARAN

Pasal 32

Setiap warga kampus IAIN Lhokseumawe tidak dibenarkan melakukan perbuatan sebagaimana disebut di bawah ini baik di lingkungan maupun di luar lingkungan kampus:

- 1) Berkata dan/atau berbuat yang amoral;
- 2) Berkelahi;
- 3) Melakukan perusakan;
- 4) Berjudi;
- 5) Membawa dan menggunakan senjata dengan tujuan mengancam jiwa orang lain;
- 6) Memiliki, membawa, menyimpan, menyebarkan, memperdagangkan dan atau mempergunakan NAPZA atau obat-obatan terlarang lainnya untuk diri sendiri atau orang lain di luar tujuan pengobatan;
- 7) Melakukan penipuan;
- 8) Melakukan khalwat;
- 9) Melakukan *Ikhtilath*;
- 10) Melakukan Zina;
- 11) Melakukan Pemalsuan;
- 12) Membawa atau Menggunakan bahan peledak;
- 13) Mencuri;
- 14) Membunuh;
- 15) Mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- 16) Perbuatan-perbuatan pidana lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan terbukti dilakukan dengan putusan pengadilan;

BAB VI BENTUK-BENTUK SANKSI

Pasal 33 Sanksi terhadap Pelanggaran

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 32 akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, dengan rincian sebagaimana diatur dalam pasal-pasal selanjutnya.

Pasal 34 Berkata Tidak Senonoh

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 32 ayat (1) dikenakan sanksi berupa teguran secara lisan dan/atau tertulis.

Pasal 35 Berkelahi

Pelanggaran terhadap pasal 32 ayat (2) dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan pasal 33 ayat (2) selama jangka waktu maksimal satu (1) semester;

Pasal 36 Melakukan Perusakan

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 32 huruf c dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan pasal 33 huruf a

Pasal 37
Berjudi

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 32 ayat (4) dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan pasal 33 ayat (2) selama jangka waktu maksimal satu (1) semester; perbuatan seperti yang dimaksud dalam ketentuan pasal 32 huruf (4) akan ditangani setelah ada laporan dan atau aduan dari pihak yang berwajib dan atau pihak manapun yang disampaikan kepada pimpinan IAIN Lhokseumawe terkait;

Pasal 38

Membawa dan atau menggunakan senjata dengan tujuan mengancam pelanggaran terhadap ketentuan pasal 32 ayat (5) dikenakan sanksi sesuai ketentuan pasal 33 ayat (2) maksimal satu (1) semester;

Pasal 39
NAPZA dan/atau Obat Terlarang

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 32 ayat (6) dikenakan sanksi sebagai berikut:

- 1) Pemakai dikenakan sanksi skorsing maksimal dua (2) semester.
- 2) Pengedar dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (4).
- 3) Pimpinan Fakultas yang bersangkutan mengajukan usulan pemberian sanksi kepada Rektor terhadap warga kampus yang melakukan perbuatan sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (6).

Pasal 40
Melakukan Penipuan

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 32 ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (2) maksimal dua (2) semester dan atau membayar ganti rugi sebagai akibat kerugian yang ditimbulkan;
- 2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (7) akan ditangani apabila ada laporan dan atau aduan dari pihak berwajib dan atau pihak manapun yang disampaikan kepada pimpinan IAIN Lhokseumawe;

Pasal 41
Khalwat

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 32 ayat (8) dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 33 ayat (2);

Pasal 42
Ikhtilath

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 32 ayat (9) dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 33 ayat (3);

Pasal 43

Zina

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 32 ayat (10) dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 33 ayat (4);

Pasal 44

Permalsuan

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 32 ayat (11) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (2) maksimal dua (2) semester;

Pasal 45

Membawa Bahan Peledak

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 32 ayat (12) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (3).

Pasal 46

Menggunakan Bahan Peledak

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 32 ayat (12) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (4).

Pasal 47

Mencuri

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 32 ayat (13) dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 33 ayat (2) maksimal dua (2) semester;

Pasal 48

Membunuh

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 32 ayat (14) dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 33 ayat (4).

Pasal 49

Mengganggu Kenteraman dan Ketertiban Umum serta Pidana Lain, Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 32 ayat (15) dan (16) dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 33 ayat (4);

BAB VII

TAHAPAN PEMBERIAN SANKSI

Pasal 50

Penjatuhan atau pemberian sanksi kepada warga kampus yang diduga atau dituduh melakukan perbuatan yang dilarang dalam peraturan kode etik ini harus melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Dilakukan pemeriksaan terhadap warga kampus bersangkutan setelah terdapat bukti-bukti atau sanksi-sanksi yang menguatkan tuduhan atau dugaan pelanggaran yang dilakukannya.
- 2) Dilakukan serangkaian pengujian terhadap bukti-bukti atau saksi-saksi yang diajukan.
- 3) Sanksi baru dapat dijatuhkan apabila warga kampus bersangkutan tidak mampu mengajukan alasan-alasan, bukti-bukti dan/atau saksi-saksi yang kuat dalam pembelaannya. Sanksi dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- 4) Penjatuhan sanksi dapat diterbitkan oleh Rektor atau Direktur setelah memperhatikan rekomendasi dari Tim Khusus pelanggaran yang dimaksud.

BAB VIII
PEMBELAAN
Pasal 51

- 1) Warga kampus yang diduga melanggar kode etik ini dapat mengajukan pembelaan dengan alasan-alasan, bukti-bukti dan atau sanksi-sanksi yang meringankan atau membebaskannya dari sanksi;
- 2) Di dalam pembelaannya, warga kampus yang bersangkutan dapat meminta bantuan hukum dari pihak manapun dan atau pembelaan dari pihak-pihak yang terkait;

BAB IX
KEBERATAN
Pasal 52

- 1) Warga kampus atau mahasiswa yang terkena sanksi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 33 ayat (2) dapat mengajukan keberatan kepada pimpinan IAIN Lhokseumawe melalui Direktur atau Ketua Program studi;
- 2) Warga kampus atau mahasiswa yang terkena sanksi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 33 ayat (3) dan (4) dapat mengajukan keberatan kepada Rektor melalui Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan;
- 3) Keberatan sebagaimana yang dirnaksud dalam ayat (1) dan (2) harus diajukan secara tertulis oleh warga kampus /mahasiswa yang bersangkutan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya surat keputusan;
- 4) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima keberatan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) di atas Rektor/ Direktur harus memberikan jawaban tertulis kepada warga kampus/mahasiswa yang bersangkutan;
- 5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (4) tidak memperoleh jawaban dari Rektor/Direktur, maka pengajuan keberatan dianggap tidak dikabulkan;
- 6) Apabila ditemukan bukti-bukti setelah jawaban keberatan Rektor dapat diajukan peninjauan kembali terhadap sanksi yang dijatuhkan;

BAB X
REHABILITASI
Pasal 53

Rehabilitasi atau pemulihan nama baik diberikan apabila:

- 1) Warga kampus/mahasiswa yang terkena tuduhan melanggar peraturan kode etik ini namun dalam proses pemeriksaan ternyata terbukti tidak bersalah atau tidak melanggar, seperti yang dituduhkan;
- 2) Warga kampus/mahasiswa yang terkena tuduhan melanggar peraturan kode etik ini namun dalam proses pembelaannya di depan pimpinan, ternyata tidak bersalah atau tidak melanggar seperti yang dituduhkan;
- 3) Warga kampus/mahasiswa yang telah dijatuhi hukuman/sanksi namun dikemudian hari ditemukan bukti-bukti yang sah dan atau sanksi-sanksi yang kuat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah atau tidak melanggar seperti yang dituduhkan;

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54

Kode Etik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah bila ternyata di kemudian hari terdapat kesalahan.

Pasal 55

Agar setiap warga kampus mengetahuinya, maka Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe wajib mengumumkan atau memberitahukan kode etik ini dengan menetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe.

Ditetapkan di : Lhokseumawe

Pada tanggal : 20 Juli 2017

REKTOR,

DR. MAFIFUDDIN., M.A.
19651231 199303 1 022

(Handwritten signature)

BAB VIII

ORGANISASI DAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA

A. Pendahuluan

Perguruan tinggi merupakan lingkungan akademik untuk mengelola kegiatan ilmiah yang bersifat memberikan kontribusi bagi pengembangan masyarakat di masa mendatang. Sebagai lembaga Perguruan Tinggi, terbantu di dalamnya insan kampus yang selaras dengan tugas dan fungsinya sebagai warga yang menjalankan roda akademik sehingga terciptanya keharmonisan dalam berbagai kegiatannya yang ada. Untuk itu masyarakat kampus diharapkan dapat memiliki karakter kekhasan dengan masyarakat (sivitas akademika) lainnya.

Masyarakat akademis merupakan kategori masyarakat yang warganya memiliki sifat-sifat ingin tahu segala fenomena yang ada, dengan melakukan kegiatan secara ilmiah, agar diperoleh kebenaran yang teruji sesuai dengan metodologi keilmuan yang sistematis. Untuk itulah masyarakat akademis memiliki sistematika dan kerangka berpikir yang sistemik berdasarkan fakta dan data, serta kemampuan menganalisis, sehingga diperoleh kebenaran yang teruji. Kondisi yang demikian bukan berarti ada kecenderungan bahwa masyarakat akademis bersifat eksklusif, melainkan sebagai bentuk tindakan selektif untuk memelihara karakter dan nilai-nilai objektivitas keilmiahannya baik.

Sebagai lembaga perguruan tinggi yang memiliki berbagai organisasi dan unit di dalamnya, perlu adanya peraturan-peraturan bersama yang mengikat dan mengatur semua kegiatan. Tradisi dan peraturan merupakan kesatuan yang secara sinergis mengatur tata tertib masyarakat akademis di kampus. Jika tradisi memberikan kemantapan pada kehidupan akademik di kampus, maka peraturan yang digariskan dapat dilakukan penyesuaian dan pembaharuan. Tata tertib masyarakat akademis di suatu kampus, akan terpelihara secara baik bilamana tradisi akademik dan peraturan yang berlaku dijadikan pedoman perilaku oleh sivitas akademika dan elemen-elemen kampus lainnya.

Salah satu unsur terpenting dalam lingkungan masyarakat kampus adalah mahasiswa. Mahasiswa sebagai salah satu elemen kampus baik secara individu maupun kelompok dalam organisasi kemahasiswaan, memiliki dimensi yang luas. Di samping sebagai bagian sivitas akademika (dimensi keilmuan) mereka juga sebagai bagian dari komunitas pemuda (dimensi sosial) yang memiliki tugas dan tantangan masa depan. Dengan adanya kesadaran akan kewajiban dan haknya maka mahasiswa akan dapat mengembangkan potensinya dalam berbagai dimensi yang melekat padanya

Organisasi kemahasiswaan PTAI sebagai salah satu wahana pengembangan kepribadian dan peningkatan wawasan dan intelektual, merupakan salah satu bagian penting dari keseluruhan sistem akademis di Perguruan Tinggi. Kontribusinya ditujukan untuk membina dan mengembangkan kepribadian dalam rangka mencapai fungsi dan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa yang

bermartabat, dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa, berilmu, dan beramal, serta mampu “*learning how to think* (belajar bagaimana berpikir), *learning how to do* (belajar bagaimana harus melakukan), *learning how to be* (belajar menjadi dirinya sendiri), dan *learning how to live together* (belajar bagaimana harus hidup bersama orang lain).” Jadi, organisasi mahasiswa intra kampus pada dasarnya merupakan wahana untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan penalaran, serta menyalurkan minat dan kegemaran.

Dalam mencari pengalaman hidup dan mengembangkan potensi diri melalui organisasi kemahasiswaan, mahasiswa dituntut untuk mengedepankan kebenaran dan kejujuran, mereka juga dituntut senantiasa mengedepankan nilai-nilai multikulturalisme warga kampus. Sebagai warga masyarakat akademis, mahasiswa dituntut eksis dengan kondisi mereka sendiri, dan tidak dibenarkan memaksakan nilai-nilai, norma-norma dan etika “masyarakat non-kampus” ke perguruan tinggi. Kondisi demikian dapat menimbulkan kerancuan karena adanya ketidaksesuaian antara satu norma dengan norma lain. Ketidaksesuaian tersebut pada waktu tertentu tertentu dapat menimbulkan konflik.

B. Dasar Organisasi Mahasiswa

Organisasi kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe diselenggarakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia, Nomor: Dj.I/253/2007, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam.

C. Tujuan Organisasi Mahasiswa

Adapun tujuan dibentuknya organisasi mahasiswa antara lain adalah:

1. Mendorong mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang bernuansa Islami.
2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau bakat dan minat dan/atau mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan memperkaya kebudayaan nasional yang bernuansa Islami dan berwawasan kebangsaan.
3. Memperdalam dan memperluas pengalaman sosial antara sesama, masyarakat dan dunia kerja sesuai dengan keilmuan dan kompetensinya masing-masing.
4. Melatih serta membiasakan melakukan koordinasi dan manajemen berbasis karakter serta nilai-nilai islami di dunia perguruan tinggi.

D. Bentuk Organisasi Kemahasiswaan

Berikut bentuk-bentuk organisasi kemahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe. Organisasi kemahasiswaan di tingkat Pascasarjana berupa Senat Mahasiswa Pascasarjana. Bentuk atau badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan yang lain dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar mahasiswa selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan statuta PTAI yang bersangkutan. Selanjutnya organisasi kemahasiswaan antar-PTAI yang sejenis menyesuaikan dengan bentuk kelembagaan di bawah pembinaan dan tanggungjawab Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

E. Kedudukan, Fungsi, dan Tanggung Jawab

1. Kedudukan organisasi kemahasiswaan adalah sebagai kelengkapan non-struktural pada satuan kerja Pascasarjana IAIN Lhokseumawe yang bersangkutan.
2. Organisasi kemahasiswaan Pascasarjana IAIN Lhokseumawe mempunyai fungsi sebagai:
 - a. Perwakilan mahasiswa PTAI untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan;
 - b. Wahana komunikasi antarmahasiswa;
 - c. Wahana pengembangan potensi mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna bagi masyarakat;
 - d. Wahana pengembangan intelektual, bakat dan minat, pelatihan keterampilan, organisasi, manajemen, dan kepemimpinan mahasiswa;
 - e. Sarana pembinaan dan pengembangan kader-kader agama dan bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional; dan
 - f. Sarana pemeliharaan dan pengembangan ilmu dan keagamaan yang dilandasi oleh norma akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan.
3. Mekanisme tanggung jawab organisasi kemahasiswaan ditetapkan melalui kesepakatan antara mahasiswa dengan pimpinan PTAI dengan tetap berpedoman bahwa pimpinan PTAI merupakan penanggungjawab segala kegiatan di Perguruan Tinggi Agama Islam setempat.
4. Pengurus organisasi kemahasiswaan disahkan dan dilantik oleh pimpinan PTAI sesuai dengan kedudukan/tingkat organisasi yang bersangkutan.
5. Pengurus organisasi kemahasiswaan bertanggungjawab kepada pimpinan PTAI sesuai dengan kedudukan tingkat oraganisasinya masing-masing.

F. Tugas dan Wewenang Organisasi Kemahasiswaan

Senat Mahasiswa adalah organisasi yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan kemahasiswaan tingkat Pascasarjana. Dalam melaksanakan fungsinya, senat Mahasiswa bertugas:

- a. Menjabarkan dan melaksanakan kebijakan organisasi dan ketetapan organisasi lainnya dalam bentuk program kerja.
- b. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan kepada Direktur Pascasarjana.
- c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan.
- a. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada direktur pascasarjana.
- b. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat Pascasarjana, Sema bertanggung jawab kepada Direktur Pascasarjana.